

LAPORAN PENELITIAN

HIJRAH EKONOMI MASYARAKAT KOTA MATARAM
(Studi tentang Perpindahan Badan Hukum Koperasi)



Disusun Oleh :
Muh. Salahuddin

PUSAT PENELITIAN DAN
PENERBITAN MASYARAKAT (P2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Hadirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan diskusi dan seminar terkait dengan kemungkinan aplikasi keuangan Islam di beberapa titik nusantara; Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Akademisi, ulama, dan ekonom muslim terlibat aktif dalam merumuskan dan melobi pemerintahan untuk aktualisasi ekonomi syariah di Indonesia ini.¹ Akhirnya, Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991 sebagai *icon* dari lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia.

Hadirnya Bank Muamalat Indonesia ini dibarengi dengan perubahan pada UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang ‘menampung’ istilah bagi hasil sebagai basis operasional lembaga keuangan syariah. UU. No. 7 tahun 1992 ini kemudian disempurnakan lagi dengan UU. No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.² Pada tahun 2008 diterbitkan UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai ‘penyempurna’ operasional lembaga keuangan

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta, Ekonisia: 2004), 28. lihat juga Sutan Reny Sjahdaeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, Grafiti: 1999), 4

²Untuk menelaah lebih dalam lagi tentang aspek historis bank syariah di Indonesia dapat dibaca dalam Muslimin H. Kara, “Kebijakan Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru” dalam *Istinbath*, No. 2 Vol. I 2004, 109-117. Lihat juga Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press: 2002), 21. Lihat juga M. Dawam Rahardjo, “Menegakkan Syari'at Islam di Bidang Ekonomi”, dalam Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2004). Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press; 2005).

syariah di Indonesia. Sekarang ini lembaga keuangan syariah (Bank dan Non-Bank) berkembang pesat dan hampir menyentuh semua wilayah yang ada di Indonesia.³

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada dasarnya diawali dengan perkembangan lembaga keuangan mikro dalam wadah *baitul mal wa tamwil*, yaitu semacam lembaga keuangan mikro yang memfasilitasi pembiayaan kecil bagi usaha produktif di masyarakat.⁴ Seiring dengan ‘kokohnya’ lembaga bank syariah, maka lembaga keuangan mikro syariah juga diperkuat sebagai ‘kepanjangan tangan’ lembaga bank syariah. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya dikenal pada level *elit* masyarakat, namun juga menyentuh kebutuhan riil masyarakat kelas bawah; menggerakkan ekonomi riil secara simultan. Hal ini juga untuk menghindari anggapan Kapitalisasi Ekonomi Syariah.⁵

Pada prinsipnya, secara legal-yuridis, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat ini *diback-up* oleh UUD 1945, khususnya pasal 33 yang berbicara tentang ekonomi rakyat. Dan secara sosiologis-praktis telah dilaksanakan oleh

³Dalam kajian politik-hukum, munculnya produk hukum yang ‘menguntungkan kelompok tertentu menunjukkan adanya hubungan erat (timbang-balik). Produk hukum yang demikian itu bukanlah produk hukum yang demokratis. Hukum demokratis adalah yang mewakili kelompok mayoritas dan menjadi kebutuhan hukum masyarakat. Lihat Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta, LP3ES; 2001). Kaitannya dengan kebijakan internalisasi konsep ekonomi Islam dalam system Perbankan Nasional melalui UU. NO. 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan UU. No. 10 tahun 1998, menurut Kara, juga merupakan produk hokum yang muncul dari ‘kemesraan’ pemerintah dengan kelompok Islam. Lihat Muslimin H. Kara, *Bank Syari’ah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari’ah*, (Yogyakarta, UII Press; 2005).

⁴A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta, Raja Grafindo; 2002), 183. Lihat juga PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Terpadu*, (Jakarta, PINBUK; tt), 1.

⁵Dalam beberapa ruang diskusi dengan tokoh akademisi ada anggapan bahwa bank Islam saat ini tidaklah berbeda dari lembaga keuangan lainnya. Dalam prakteknya, para pengelola mengambil keuntungan dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih dari lembaga keuangan konvensional. Hanya saja, keuntungan yang didapat oleh Bank Syariah dibungkus oleh norma fikih. Diskusi terbatas bersama Prof. Dr. Abdul Kadir Gassing, Prof. Dr. Darussalam, Dr. Kasjim Salenda, Prof. Dr. Ahmad Abubakar, Prof. Muslimin dan lain-lain tanggal 9 Maret 2017.

masyarakat dalam wadah koperasi.⁶ Praksis koperasi sebagai symbol ekonomi rakyat hampir merata di seluruh masyarakat Indonesia, dan meliputi seluruh kawasan; perkotaan, desa, perkebunan, nelayan, buruh pabrik dan lainnya.

Di NTB tercatat 3264 buah koperasi resmi yang didirikan oleh masyarakat; baik yang melayani anggota dan masyarakat secara luas (non-anggota). Dengan jumlah koperasi yang sedemikian banyak, hanya beberapa koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁷ Pada sisi lain, mayoritas koperasi yang didirikan oleh masyarakat adalah berbasis pada komunitas/masyarakat Islam.⁸ Selain itu, dengan berkembangnya lembaga bank umum syariah di NTB,⁹ amat sangat besar peluang koperasi syariah untuk bermitra/kerjasama dengan lembaga keuangan syariah yang ada. Dengan demikian *icon* NTB sebagai pulau seribu masjid berjalan seiring dengan aktivitas koperasi syariah.

Hal-hal di atas menggerakkan Dinas Koperasi NTB, sebagai pengawas dan pengambil kebijakan perkoperasian di NTB, untuk mensyari'ahkan koperasi yang ada di NTB. Semangat hijrah ekonomi ini adalah upaya untuk membumikan/merealisasikan nilai/ajaran Islam secara kontekstual dalam masyarakat.

⁶Lihat Syahbudi, 'Pemikiran dan Gerakan Ekonomi Islam Di Indonesia', dalam *Herme>neia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember tahun 2003, h. 196-216.

⁷Dari jumlah koperasi yang tercatat, tidak lebih dari 23 koperasi yang berlandaskan koperasi syariah. Itu artinya hanya 0,02% saja jumlah koperasi syariah dari total jumlah koperasi di NTB. Wawancara dan observasi dengan A, Mahrami, Supriadi, Yek Husen, pegawai/pengawas lapangan Dinas Koperasi Kota Mataram tanggal 14 Maret 2017.

⁸Di NTB ada beberapa lembaga koperasi yang diprakarsai oleh komunitas Hindu, namun jumlahnya tidak lebih dari 1% dari total jumlah koperasi yang ada. Selebihnya diprakarsai oleh komunitas muslim. Hasil Observasi dan dokumentasi sementara.

⁹Jumlah Bank Umum Syariah yang beroperasi di NTB tidak kurang dari 8 buah, dengan 50 kantor lebih yang tersebar di wilayah pulau Lombok dan Sumbawa.

Ekonomi Islam, tidak hanya sebatas nilai dan ajaran, namun harus ada wadah yang bersifat praksis-aplikatif untuk mengimplementasikan ajaran tersebut dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menyoroti lebih dalam lagi aktivitas ‘hijrah ekonomi’ masyarakat oleh Dinas Koperasi NTB. Letak penting penelitian ini adalah pada upaya pemetaan kesadaran religius masyarakat dan pemerintah dalam ekonomi, dan sekaligus sebagai rencana aksi dalam gerakan ekonomi syariah secara massif di NTB.

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah di atas, masalah/pertanyaan pokok penelitian ini adalah ‘*Apakah latar belakang social, akademik, politik Hijrah Ekonomi oleh Dinas Koperasi NTB*’. Dari masalah pokok di atas, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara/metode yang dilakukan Dinas Koperasi NTB dalam hijrah ekonomi masyarakat?
2. Bagaimanakah respon masyarakat NTB dalam upaya hijrah ekonomi oleh Dinas Koperasi NTB?
3. Bagaimanakah capaian Hijrah Ekonomi di NTB oleh Dinas Koperasi NTB?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan cara/metode yang dilakukan Dinas Koperasi NTB dalam hijrah ekonomi masyarakat.

2. Mendiskripsikan respon masyarakat NTB dalam upaya hijrah ekonomi oleh Dinas Koperasi NTB.
3. Mendiskripsikan capaian-capaian Hijrah Ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi NTB bersama dengan masyarakat.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaann penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai berikut ini :

- a. Sebagai *mapping* tentang perkembangan pemikiran dan praktis ekonomi syariah, baik pada level makro dan mikro ekonomi masyarakat.
- b. Potret dialog kesadaran tekstual-kontekstual masyarakat dengan nilai ajaran (ekonomi) Islam yang dapat dijadikan sebagai pengembangan teori lain dalam dialog teks dan konteks dalam kajian keislaman.
- c. Konsep, teori, dan praksis ekonomi Islam tidak hanya dibangun dari analisis teks yang bersifat *top-down-normative*, namun juga dikembangkan atas dasar *induktif-empiris-buttom-up*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh elemen masyarakat sebagai berikut :

- a. Akademisi. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan eksplorasi bagi pengembangan konsep dan praksis ekonomi syariah yang berbasis empiris-induktif.
- b. Praktisi Ekonomi. Temuan-penelitian, rumusan pemikiran, dan simpulan dalam penelitian ini diharapkan sebagai acuan berpikir konseptual dan praksis bagi para praktisi ekonomi syariah dalam mengembangkan produk jasa dan layanan yang ada di lembaga ekonomi mereka.
- c. Pengambil Kebijakan. Selain Dinas Koperasi NTB, substansinya bahwa masalah koperasi tidak lepas dari seluruh Dinas dan tata organisasi lain yang ada di NTB. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dalam berkoperasi di semua Instansi pemerintahan dan swasta di NTB.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang koperasi, BMT, dan *micro finance* sudah dilakukan oleh banyak orang. Bahkan dari penelitian mereka itu telah dibentuk pola yang paten dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro. Dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penelitian tentang Koperasi Syariah (KOPSYAH), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan BMT pada level penelitian Starata 1 (S-1) di lingkup FSEI IAIN Mataram sangat banyak sekali. Namun dari ratusan judul skripsi yang ada dapat diklasifikasi sebagai berikut¹⁰ :

¹⁰Eksplorasi hasil penelitian mahasiswa di Jurusan Ekonomi Islam IAIN Mataram dan Perpustakaan IAIN Mataram tanggal 2 April 2017.

- a. Penelitian yang terkait dengan produk yang ada di Koperasi Syariah/BMT.
 - b. Penelitian yang terkait dengan manajemen yang ada di Koperasi Syariah/BMT.
 - c. Penelitian yang terkait dengan marketing yang ada di Koperasi Syariah/BMT.
 - d. Penelitian yang terkait dengan sumber daya manusia yang ada di Koperasi Syariah/BMT
2. Penelitian tentang Koperasi Syariah dan BMT pada level penelitian dosen IAIN Mataram dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Teti Indrawati Purnamasari, dkk meneliti tentang aspek hukum perjanjian yang dilakukan antara BAZDA NTB dan BMT di NTB dalam pengelolaan dana *qira>d}*. Fokus penelitian ini adalah pada analisis perjanjian dan implikasi hukum dari adanya perjanjian tersebut.
 - b. Muh. Salahuddin, dkk meneliti tentang peran BMT Kota Mataram dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat (2005). Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri pada aktivitas sosial-ekonomi BMT dalam pemberdayaan usaha-bisnis yang dilakukan oleh dan bersama masyarakat. Secara lebih khusus, penelitian ini fokus pada pembinaan dan pengembangan kemitraan ekonomi BMT dengan masyarakat Kota Mataram.¹¹
 - c. Muh. Salahuddin, dkk meneliti tentang Koperasi Syari'ah dan Penguatan ekonomi masyarakat berbasis nilai kearifan lokal (2010). Dalam penelitian ini peneliti menelisik lebih dalam tentang keterlibatan Koperasi Syari'ah yang ada

¹¹Muh. Salahuddin, dkk., 'BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Analisis di BMT Ar-Rasyada Bertais Kota Mataram)', Laporan Penelitian, IAIN Mataram, 2005.

di Kota Mataram dalam mengangkat nilai lokal dalam menguatkan posisi ekonomi masyarakat.¹²

- d. Muh. Salahuddin juga meneliti tentang peran sosial ekonomi perempuan dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui lembaga Koperasi (2004). Penelitian ini mengambil *setting* di Koperasi Wanita yang ada di Kota Mataram. Materi penelitian ini fokus pada aktivitas dan ‘perjuangan’ perempuan dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka, baik ekonomi keluarga maupun masyarakat secara utuh.¹³
- e. Muh. Salahuddin meneliti tentang koperasi pondok pesantren dalam kaitannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Penelitian ini lebih melihat pada peran sosial ekonomi pesantren dalam melakukan transformasi sosial-ekonomi bersama masyarakat.¹⁴
- f. Rasyid meneliti tentang pengaruh anjuran pemerintah menuju koperasi jasa keuangan syariah terhadap penguatan kelembagaan koperasi di Kota Mataram. Penelitian ini memfokuskan diri pada dua hal, yaitu pengaruh anjuran pemerintah untuk merubah badan hukum koperasi menjadi koperasi syariah dan respon koperasi terhadap anjuran pemerintah di atas.¹⁵ Dalam penelitian ini lebih banyak menyoroti aspek kesiapan sumber daya koperasi dalam merespon

¹²Muh. Salahuddin, dkk., ‘Koperasi Syariah dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di BMT Mitragama Multi Syariah)’, Laporan Penelitian, IAIN Mataram, 2010. Lihat juga Muh. Salahuddin, ‘Pengembangan Koperasi Syariah Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Tentang Pengembangan Produk dan Usaha Koperasi Syariah Di Kota Mataram)’, Laporan Penelitian’, IAIN Mataram, 2011.

¹³Muh. Salahuddin, ‘Peran Sosial Ekonomi Perempuan dalam Pengembangan Masyarakat’, Laporan Penelitian Tesis, UNY, Yogyakarta, 2004.

¹⁴Muh. Salahuddin, dkk., ‘Peran Koperasi Pondok Pesantren dalam Penguatan Komunitas Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat’, Laporan Penelitian, IAIN Mataram, 2011.

anjuan pemerintah untuk merubah badan hokum koperasi menuju badan hokum koperasi syariah.

3. Pada level nasional dan global, penelitian tentang koperasi dan lembaga keuangan mikro dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Syafrudin Arif meneliti tentang ‘menggagas efektifitas Pembiayaan berbasis bagi hasil lembaga keuangan Islam: dari Kasus BMT Jogjakarta’. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi model dan pola pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh lembaga BMT di Yogyakarta. Dalam temuannya, Arif menyimpulkan bahwa lembaga BMT di Jogjakarta belum mempunyai pola yang tegas-jelas dalam praktek pembiayaan bagi hasil. Sehingga pola bagi hasil dalam pembiayaan masih belum efektif. Hal ini menurut Arif disebabkan karena lemahnya sumber daya manusia dan manajemen yang ada dalam BMT dan kekurangan yang ada pada nasabah.¹⁶
- b. Moh. Idil Ghufroon meneliti dengan judul ‘Prosedur dan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri). Dalam uraian tulisannya, Ghufroon banyak menguraikan upaya strategis yang harus dilakukan sebuah lembaga BMT dalam menawarkan produknya kepada masyarakat. Secara lebih detail penulis menganalisis potensi BMT dalam pemasaran produk haji sebagai ‘kepanjangan tangan’ lembaga

¹⁵Bahrur Rasyid, ‘Pengaruh Anjuran Pemerintah Menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (Kjks) Terhadap Penguatan Kelembagaan Koperasidi Kota Mataram’, Laporan Penelitian, IAIN Mataram, 2016.

¹⁶Syafrudin Arif, ‘menggagas efektifitas Pembiayaan berbasis bagi hasil lembaga keuangan Islam: dari Kasus BMT Jogjakarta’, dalam *Iqtishadun*, edisi 2 tahun 2011, IAIN Mataram, 1-40.

bank umum syari'ah yang ditunjuk pemerintah sebagai penerima dana talangan ibadah haji.¹⁷

- c. Rahman El-Junusi meneliti tentang 'Pengaruh religiusitas, etika kerja islam, dan individual rank terhadap kinerja BMT di Jawa Tengah'. Penelitian ini adalah penelitian tentang etos kerja pelaku/praktisi pengelola lembaga keuangan mikro syari'ah (BMT) di Jawa Tengah yang yang berbasis pada fenomena sosial, kualitas individu karyawan BMT, dan implikasinya terhadap perkembangan lembaga BMT di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini El-Junusi menemukan bahwa ada pengaruh kuat religiusitas karyawan BMT terhadap manajemen dan organisasi lembaga BMT.¹⁸
- d. Ahmed Belouafi dan Abderrazak Belabes menulis tentang 'Islamic Finance In Europe: The Regulatory Challenge'. Belouafi dan Belabes menawarkan beberapa pemikiran tentang kemungkinan regulasi bagi terwujudnya lembaga keuangan mikro syariah di Eropa dengan berbasis pada latar social-ekonomi modern. Latar pemikiran mereka didasari pada perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah (*Islamic bank*) yang berkembang pesat di Eropa.¹⁹

Sebenarnya masih banyak lagi penelitian terkait dengan lembaga keuangan mikro/koperasi syariah. Namun penelitian terkait dengan upaya 'hijrah ekonomi'

¹⁷Moh. Idil Ghufron, 'Prosedur dan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri)', dalam *Ontologi Kajian Islam*, (Surabaya, Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel; 2011), 155-164.

¹⁸Rahman El-Junusi, 'Pengaruh religiusitas, etika kerja islam, dan individual rank terhadap kinerja BMT di Jawa Tengah', dalam jurnal *Istiqra'*, Jurnal Penelitian Islam Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam, DEPAG RI, Volume 05 No. 01 tahun 2006, 116-131.

¹⁹Ahmed Belouafi dan Abderrazak Belabes menulis tentang 'Islamic Finance In Europe: The Regulatory Challenge' dalam *Islamic Economic Studies* Vol. 17 No. 2, January, 2 tahun 2010.

yang diorganisir oleh pemerintah belum dilakukan oleh peneliti lain. Letak orisinalitas penelitian ini ada pada dua hal, yaitu: *pertama*, kajian sosiologis empiris tentang kesadaran ekonomi syariah, dan *kedua*, realitas dialogis ekonomi syariah dalam struktur social masyarakat Indonesia, khususnya NTB (pemerintah dan masyarakat). Dengan demikian dapat dirumuskan metodologi hukum yang berbasis sosiologis dalam mengembangkan materi hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data utamanya dihasilkan dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini di wilayah NTB, karena ‘hijrah ekonomi’ yang dihajatkan oleh Dinas Koperasi NTB adalah mencakup keseluruhan koperasi yang ada di NTB. Namun karena keterbatasan jangkauan, maka penelitian ini dibatasi dengan hanya mengambil *setting* di wilayah pulau Lombok saja. Oleh karenanya judul penelitian ini ‘Hijrah Ekonomi Masyarakat Sasak’. Adapun penelitian akan dilakukan pada bulan Juni-Oktober 2017.

c. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang diawali dengan penelusuran literatur secara intensive terkait dengan masalah penelitian.²⁰ Data literature ini kemudian dipadu-padankan dengan data yang ditemukan di lapangan untuk sampai pada paparan data yang obyektif dan analisis yang akurat. Dengan demikian, sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah terbagi dalam dua bagian, yaitu;

1. **Data primer** (*primary data*) adalah data lapangan yang terkait dengan perkoperasian di NTB. Data primer ini didapat melalui kegiatan dokumentasi, observasi, dan wawancara di lapangan.
2. **Data sekunder** (*secondary data*) adalah data yang terhimpun melalui penelusuran data kepustakaan baik majalah, jurnal, koran, buku, ensyklopedia, dan lain-lain yang terkait langsung dengan koperasi dan perkoperasian.

d. ***Tehnik Pengumpulan Data***

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut :

1. **Dokumentasi.** Metode ini digunakan untuk menghimpun data dokumen jumlah koperasi di NTB, berapa jumlah koperasi yang sudah dihijrahkan menjadi koperasi syariah, hasil rapat yang terkait dengan kebijakan 'hijrah ekonomi', dokumentasi kegiatan yang terkait dengan 'hijrah ekonomi' dan lain sebagainya.
2. **Observasi.** Metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan yang terkait dengan hijrah ekonomi. Pengamatan terbagi dalam dua *segment*, yaitu

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 52

pengamatan yang dilakukan di Koperasi yang sudah menjadi Koperasi Syariah, dan di Dinas Koperasi. Yang menjadi obyek pengamatan adalah aktivitas yang terkait dengan proses perpindahan dari koperasi menjadi Koperasi syariah.

3. **Wawancara.**²¹ Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data yang terkait hal-hal yang bersifat mendasar terkait dengan ide ‘hijrah ekonomi’ di lembaga koperasi di NTB oleh Dinas Koperasi NTB. Untuk itu ada dua elemen yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu
 - a. Pihak Dinas Koperasi NTB terkait latar belakang pemikiran ‘hijrah ekonomi’ koperasi, langkah yang dilakukan, kendala yang dihadapi, dan lain-lain.
 - b. Pihak pengelola/pengurus koperasi. Data yang hendak digali adalah alasan mereka mau ‘hijrah’ menuju koperasi syariah, kesiapan yang mereka lakukan, hasil yang diinginkan, dan lain-lain.

e. **Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Analisis dilakukan dalam reduksi data, pemaparan data, dan verifikasi data.²² Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan

²¹Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 59-60

²²Prosedur analisis data individual penelitian ini mengkomodasi pendapat Miles dan Huberman. Lihat: Miles, Mathew B., and Huberman A. Maichel, *Analisis Data Kualitatif ; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-PRESS, 1992), h. 133. Lihat pula: Berg, B., *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (Boston: Allyn & Bacon, 1989).

polanya serta membuang yang tidak perlu. Pemaparan data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Hal bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa saja yang terjadi, merencanakan tahapan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat tentatif dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Setelah selesai di lapangan, simpulan-simpulan yang diperoleh dari tahap sebelumnya, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-eksploratif, dan menggunakan metode induktif-kualitatif, yakni diawali dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan persepsi dan perilaku subyek penelitian.

f. ***Validitas Data***

Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif.

Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat,

analisis kasus negatif, *membercheck*, dan *referential adequacy checks*.²³

Dalam penelitian ini, beberapa metode tersebut diterapkan di antaranya, sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan: dilakukan dengan kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak dan mengakrabkan hubungan antara peneliti dan narasumber sehingga saling terbuka, tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.
2. Meningkatkan ketekunan: melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka dapat dilakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 227.

3. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
4. Menggunakan bahan referensi. Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud dapat berupa alat perekam suara, kamera, dan lainnya sebagainya yang digunakan peneliti selama penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.
5. *Membercheck*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid.
6. Diskusi dengan teman sejawat. Untuk mendapat data yang obyektif dan analisis yang tepat dan valid, maka keabsahan data ini akan dilakukan melalui diskusi teman sejawat. Hasil temuan data akan dipresentasikan dalam diskusi kecil yang akan melibatkan beberapa ahli terkait tema yang diteliti. Dengan demikian diharapkan analisis temuan semakin tajam dan obyektif.

G. *Rencana Anggaran Biaya*

Dana penelitian bersumber dari DIPA IAIN Matarm tahun 2017. Adapun rincian kebutuhan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

<i>No</i>	<i>Item Kebutuhan Belanja Barang/Jasa,</i>	<i>Jumlah Dana</i>
-----------	--	--------------------

	<i>Transportasi/Operasional dan Honor</i>	<i>Dibutuhkan</i>	
		<i>Vol</i>	<i>Total</i>
1	Pengadaan Barang dan Jasa a. Belanja ATK b. Penggandaan c. Komsumsi 300.000 d. Pengadaan Referensi e. Jasa Pengetikan dan editing	1 1 6 1 1	1.000.000 600.000 1.800.000 1.500.000 500.000
2	Kebutuhan Operasional a. Transportasi Peneliti @300.000 b. Transportasi Pengumpul Data @300.000x3 org c. Lumpsum Peneliti @100.000 d. Lumpsum Pengumpul Data @100.000x3 org	6 3 6 3	1.800.000 2.700.000 600.000 900.000
3	Honorarium Peneliti a. Peneliti b. Pengumpul Data @500.000x3 org	1 3	1.500.000 1.500.000
4	Lain-lain	-	1.000.000
JUMLAH TOTAL			15.400.00

H. *Jadwal Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan tabel berikut ini :

<i>No</i>	<i>Item Kegiatan</i>	<i>Tanggal Pelaksanaan</i>				
		<i>Bulan</i>	<i>Minggu ke</i>			
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Observasi Lapangan	Maret	x	x		
2	Penyusunan Proposal	Maret			x	x
3	Pengumpulan Data 1	Mei	x	x		
4	Rapat/Diskusi 1	Mei			x	x
5	Pengumpulan Data 2	Juni	x	x		
6	Rapat/Diskusi 2	Juni			x	x
7	Pengumpulan Data 3	Juli	x	X		
8	Rapat/Diskusi 3	Juli			x	x
9	Penulisan Hasil Penelitian 1	Agustus	x	X	x	x
10	Analisis Paparan Data Penelitian	September	x	X		
11	Penulisan Hasil Penelitian 2	September			x	x
12	Penulisan Laporan	Oktober	x	X	x	
13	Penggandaan Laporan	Oktober			x	
14	Presentasi Hasil Penelitian	Oktober			X	

BAB II

KOPERASI SYARIAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT

A. Konsep dan Definisi Koperasi

Secara *natural*, setiap individu manusia membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam komunitas yang lebih besar, masing-masing komunitas juga bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan komunitas masing-masing. Ini menunjukkan bahwa ekonomi adalah kebutuhan bersama, baik dalam proses pengadaan barang dan jasa, distribusi, dan konsumsi. Tidak jarang pula kompetisi dan persaingan antar individu dan kelompok ‘mewarnai’ proses pemenuhan kebutuhan itu. Untuk menguatkan posisi individu dalam komunitas, dan penguatan komunitas itu sendiri maka dibuatlah lembaga koperasi sebagai media untuk aktualisasi diri dalam bidang ekonomi. Koperasi dibentuk untuk saling membantu dalam komunitas dan antar komunitas.

Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya *the process of working together to the same end*. Secara lebih rinci koperasi dapat diuraikan sebagai berikut, 1). *an act or instance of working or acting together for a common purpose or benefit; joint action*, 2). *more or less active assistance from a person, organization, etc.* 3). *willingness to cooperate* : to indicate cooperation, 4). *economics: the combination of persons for purposes of production, purchase, or distribution for their joint benefit: producers cooperation; consumers cooperation*, 5). *sociology: activity shared for mutual benefit*. 6). *ecology: mutually beneficial interaction among organisms living in a limited area*.²⁴

Organisasi buruh internasional (ILO) mendefinisikan koperasi sebagai *an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically*

²⁴<http://www.dictionary.com/browse/cooperation>, diunduh tanggal 09 Agustus 2017.

controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking.

Dalam UU. No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bung Hatta mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.²⁵

Dari beberapa uraian di atas ada beberapa point yang dapat digarisbawahi terkait dengan identitas koperasi, dan menjadi ciri khasnya,²⁶ yaitu *pertama* substansi koperasi adalah untuk mengukuhkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dengan memanfaatkan aspek ekonomi sebagai perekat. Hal ini juga bermakna bahwa hadirnya koperasi adalah sebagai ‘perlawanan’ dari pola pengelolaan ekonomi yang didasarkan pada kapitalisme yang terlalu mengedepankan individualism, kebebasan, dan persaingan. Dalam ekonomi koperasi yang diutamakan adalah kekeluargaan dan kerjasama. Koperasi menyuarakan kebersamaan, demokrasi ekonomi, kesejahteraan bersama, dan keadilan social. *Kedua*, koperasi adalah kumpulan orang (*people based association*), bukan kumpulan modal (*capital based*). Yang diutamakan dalam

²⁵International Cooperative Alliance, dikutip oleh Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, (Jakarta, Bharata Karya Aksara: 1985), 3. Lihat Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agroindustri*, (Bogor, IPB-Press: 2002), 2.

²⁶Ibnoe Soedjono, ‘Sosialisasi dan Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi, Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21’, Jakarta, Dekopin 1997, 2-5.

koperasi adalah eksistensi orang, bukan modal. Hal ini sejalan dengan tujuan dari ciri khas yang pertama di atas, bahwa koperasi adalah untuk kesejahteraan social dan demokrasi ekonomi dalam masyarakat. *Ketiga*, koperasi dipandu oleh prinsip koperasi yang di dalamnya tertuang nilai dan prinsip demokrasi. *Surplus* ekonomi yang ada dalam tubuh koperasi dibagikan atas dasar jasa seseorang dalam lembaga koperasi. Sementara *surplus* ekonomi yang berasal dari non-koperasi harus digunakan untuk pengembangan lembaga koperasi. Inilah demokrasi ekonomi yang tidak hanya mempertimbangkan modal sebagai unsur utama dalam ekonomi.

Koperasi bukanlah produk asli Indonesia, namun koperasi adalah konsep *import* dari Inggris yang spirit utamanya adalah membebaskan masyarakat dari kungkungan feodalistik kerajaan. Di Inggris, koperasi Rochdale menjadi *icon* koperasi Eropa. Dari Inggris kemudian menyebar ke belahan dunia Eropa yang pada masa revolusi Prancis didengungkan slogan *liberte, egalite, fraternite* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Slogan di atas muncul sebagai bentuk perlawanan kaum buruh terhadap kelompok kapitalis yang membuat ketimpangan/disequilibrium ekonomi dalam masyarakat. Namun karena cengkraman kapitalis, koperasi di Prancis sangat lambat perkembangannya. Di Jerman, koperasi diawali oleh petinggi Jerman yang menginisiasi simpan pinjam berbasis komunitas. Swedia tercatat sebagai Negara yang sukses dalam penyelenggaraan koperasi. Sukses koperasi di Swedia ini dibarengi dengan adanya pendidikan koperasi bagi masyarakat melalui jalur pendidikan non-formal. Koperasi kemudian berkembang ke Amerika, Afrika, dan Asia dan dijadikan sebagai basis untuk penguatan ekonomi masyarakat kelas bawah (*grass root society*). Di Indonesia, koperasi menjadi ideology dan dasar perjuangan ekonomi Indonesia. Paling tidak, hal ini tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 yang

menyatakan bahwa ekonomi Indonesia dibangun atas asas kekeluargaan dan ekonomi rakyat.

B. *Koperasi di Indonesia*

Hadirnya pasal 33 dalam UUD tahun 1945 ini bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ada latar belakang sosiologis, ideologis, dan ekonomi yang menyertai adanya. Namun yang pasti bahwa koperasi adalah pilihan pada masa awal Indonesia untuk mendobrak ekonomi masyarakat, dan sekaligus sebagai bentuk perlawanan atas penguasaan ekonomi masyarakat oleh Hindia Belanda. Koperasi adalah kesepakatan masyarakat Indonesia sebagai model pengelolaan ekonomi secara bersama yang berasaskan sama rasa-sama rata.

Walau tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya koperasi di Indonesia adalah karena adanya pengaruh paham/mazhab ekonomi sosialisme sebagai antitesa dari mazhab ekonomi kapitalisme. Namun oleh Bung Hatta, tokoh nasionalis-religius Indonesia, mengkonstruksi ulang konsep sosialisme Barat yang bernuansa Indonesia, dan koperasi adalah pilihannya. Dalam hal ini ada 'pertemuan' cita sosial demokrasi Barat dengan Islam yang kemudian menghasilkan sosialisme *khas* Indonesia. Sosialisme di sini bermakna sebagai panggilan jiwa, bukan sebagai hasil dialektika dengan paham Marxisme. *Kedua*, sosialisme adalah *jiwa pemberontak rakyat Indonesia* yang memperoleh perlakuan yang tidak adil dari penjajah. Kezaliman, ketidakadilan, dan penghinaan penjajah selama ratusan tahun adalah *spirit* munculnya sosialisme Indonesia. *Ketiga*, para pemimpin Indonesia yang tidak menerima Marxisme-sosialisme mencari sumber sosialisme lain dari dalam masyarakat sendiri. Sosialisme adalah tuntutan jiwa yang bertujuan untuk mendirikan masyarakat yang

adil dan makmur bebas dari segala penindasan. Sosialisme, dengan semangat budaya kolektif yang ada dalam suku-bangsa Indonesia sesungguhnya telah hidup dalam masyarakat adat Indonesia, tinggal membingkainya dalam wadah ke-Indonesia-an.²⁷ Inilah cita dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Mengadaptasikan nilai revolusi sosialisme Barat dengan cita-rasa Indonesia, yang kemudian tertuang secara tegas dan sistematis dalam Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.²⁸

Pada awalnya, koperasi di Indonesia didirikan oleh Raden Arya Wiriatmadja, seorang Patih di Purwokerto pada tahun 1896 dengan fokus kegiatan simpan-pinjam. Kegiatan awal dan pengembangan koperasi ini menggunakan dana pribadi Raden Arya dan dana kas masjid. Koperasi rintisan Patih Arya ini kemudian dilanjutkan oleh De Wolf Van Westerrode, asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Yang dilakukan oleh De Wolf adalah dengan mengembangkan sistem/model koperasi yang ada di Jerman.

²⁷Secara lebih panjang dapat dibaca dalam Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, (Jakarta, Djambatan; 1963), 1-29. Pembelaan terhadap sosialisme sebenarnya juga dilakukan oleh beberapa negara Islam dengan melakukan adaptasi kultural dan konseptual dengan pendekatan agama. Irak, Iran, Saudi Arabia, Maroko, Yordania adalah beberapa negara Islam yang pro terhadap sosialisme (*isytirakiyyah*). Lihat M. Amin Rais, 'Kritik Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme', dalam Sri Edi S., *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta, UI Press; 1988), 10-11.

²⁸Walau dalam perjalanannya, konsep ideal ini dikalahkan oleh kapitalisme yang 'menjelma' dalam berbagai wujud. Yang terjadi adalah terjadinya kapitalisme kolusif yang dilakukan oleh Konglomerat dan Birokrat. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan idealisme dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya, 54% lebih asset negara dikuasai tidak lebih dari 200 orang konglomerat, 24% sisanya dikuasai BUMN/BUMD, dan sisanya dipegang oleh usaha kecil dan menengah. Konsentrasi kekayaan hanya terjadi di beberapa titik, yang akibatnya adalah kesenjangan, bukan hanya antar kaya-miskin, kota-desa, bahkan pelaku ekonomi sendiri terjadi kesenjangan yang menyebabkan pada keterpurukan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan. A. Tony Prasetiantono, 'Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas', dalam Kiswondo dkk, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2000). Lihat juga Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (yogyakarta, Pustaka Pelajar; 1997).

Pada tahun 1908, Budi Oetomo menganjurkan kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi untuk keperluan rumah tangga. Pada tahun 1911, Syarekat Dagang Islam (SDI) membentuk banyak koperasi yang memfasilitasi pengadaan dan penjualan barang. Dengan adanya gerakan koperasi dagang ini, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi semarak, karena semua elemen masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Aktivitas ekonomi ini menyatu dengan aktivitas sosial, politik, dan ekonomi masyarakat saat itu. Karena realitas pula, Pemerintah Hindia Belanda mengatur pertumbuhan koperasi di Indonesia melalui Ketetapan Raja No. 451 tahun 1915 yang isinya adalah mengatur pendirian koperasi melalui notaris, akta pendirian harus menggunakan Bahasa Belanda, harus mendapat izin dari Gubernur Jendral dan memiliki modal minimal f 50. Substansinya, dengan adanya Ketetapan Pemerintah Hindia Belanda ini bukan mengatur, namun menghambat perkembangan koperasi di Indonesia. Berkoperasi yang semula bebas, sesuai dengan kesepakatan dalam komunitas, menjadi aktivitas yang diawasi dan dicurigai. Walau demikian, tidak memutuskan semangat masyarakat Indonesia untuk 'berkoperasi'.

KH. Hasyim Asy'ari dan Syekh Abdul Wahab Tambak Beras Jombang mendirikan koperasi yang dinamai Syirkatul Inan pada tahun 1918. Koperasi ini kemudian dijadikan sebagai momen *nahd}at al-tujja>r* di Jombang. Aturan yang membatasi pertumbuhan koperasi oleh Pemerintah Belanda dirasa kurang menguntungkan, dan dilakukan penelitian yang serius oleh Pemerintah Belanda terkait dengan aktivitas Koperasi di Indonesia.

JH. Roeke yang ditunjuk oleh Pemerintah Belanda sebagai peneliti merekomendasikan perlunya Koperasi bagi masyarakat Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan rekomendasi itu kemudian

didirikan Bank Rakyat (*volkscredit wezen*). Soetomo mendirikan lembaga Indonische Studiclub untuk pendidikan koperasi di Indonesia. Soekarno *pun* melakukan hal yang serupa dengan melaksanakan kongres Koperasi di Betawi pada tahun 1929. Melihat perkembangan ini, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Jawatan Koperasi yang dipimpin oleh JH. Roeke dan bertugas sebagai berikut :²⁹

1. Memberikan penerangan kepada pengusaha Indonesia mengenai seluk-beluk perdagangan.
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi serta memberikan penerangan.
3. Memberikan keterangan tentang perdagangan, pengangkutan, cara kredit, dan hal lain yang terkait perusahaan.
4. Penerangan tentang organisasi penerangan.
5. Menyiapkan tindakan hukum bagi pengusaha Indonesia.

Pada tahun 1927 dibuat peraturan tentang Koperasi oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1933 diterbitkan peraturan koperasi *Govementsbesluit* No. 21 dalam *staatsblad* No. 108/1933 yang menggantikan *Ketetapan Raja* No. 431 tahun 1915. Peraturan N0. 108/1933 ini diperuntukkan untuk orang Eropa dan Timur Asing di Indonesia. Dengan demikian di Indonesia berlaku dua peraturan koperasi, dan sekaligus membedakan antara warga pribumi dan warga asing.

Pada masa pendudukan Jepang, koperasi diatur dengan ketat. Pengaturan koperasi oleh Pemerintahan Jepang ini terkait dengan kekhawatiran Pemerintah Jepang akan potensi ekonomi koperasi dalam kaitannya dengan gerakan politik masyarakat Indonesia. Ujungnya, koperasi di Indonesia dimanfaatkan Jepang untuk

29 IG. Gde Raka, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta, Departemen Koperasi; 1983), h. 42.

memenuhi kebutuhan ekonomi Jepang yang sedang terpuruk akibat suasana perang saat itu.

Sebelum Indonesia merdeka, koperasi adalah tempat berkumpul dan sekaligus media bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi. Pemerintah Hindia Belanda dan Jepang mengatur sedemikian rupa peraturan tentang koperasi untuk menekan potensi ekonomi masyarakat dan memanfaatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia untuk kepentingan negara mereka. Hal ini adalah latar sosio-politik-budaya Indonesia terkait dengan praktek koperasi. Dengan demikian, ada benarnya apa yang telah dituliskan Bung Hatta sebelumnya, bahwa koperasi yang dikembangkan di Indonesia adalah konsep koperasi Barat yang dimodifikasi sesuai dengan kultur dan nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Jika ditelisik lebih dalam lagi, maka budaya dan kultur masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh Islam. *Adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*, adalah kalimat yang banyak diakui oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, dengan versi bahasa masing-masing daerah. Terlebih lagi data menunjukkan bahwa organisasi Islam, seperti Sarekat Dagang Islam, KH. Hasyim Asy'ari, dan KH. Ahmad Dahlan dan beberapa tokoh muslim lainnya adalah pegiat koperasi dalam masing-masing lembaga yang dipimpinnya. Koperasi Indonesia adalah lembaga yang hadir karena terinspirasi dari nilai Islam, realitas keterpurukan umat, dan perlakuan penindasan dan ketidakadilan masyarakat penjajah. Masyarakat Indonesia dengan nilai kultur yang dianutnya dan religiusitas Islam yang diyakininya mencipta cita rasa kerjasama ekonomi yang khas Indonesia dalam wadah koperasi. Kerjasama ekonomi itu sendiri telah dimuat dalam doktrin ajaran Islam yang termaktub rapi dalam praktek Nabi dan para sahabat.

C. *Ekonomi dan Koperasi dalam Konteks Syariah Islam*

Teks ajaran Islam, alQur'an dan hadis, tidak menjelaskan secara detail-rinci tentang ekonomi. Yang ditawarkan Islam adalah konsep *tauhid*, kebersamaan, keadilan, dan pemerataan sumber daya ekonomi. Intinya adalah bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh ada unsur kezhaliman dan ketidakadilan (tidak menzalimi dan tidak dizhalimi). Dalam konteks pemikiran hukum Islam, *mainstream* ekonomi Islam adalah untuk merealisasikan kemaslatan/kesejahteraan bagi manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat (*li tahqiq masa'ih al-'ibad fi dunya wa ukhra*). Artinya bahwa secara teknis operasional Islam tidak mengatur ketat, dan diserahkan kepada pelaku ekonomi. Dalam konteks ini Nabi Muhammad mengatakan *antum a'lamu bi umuri dunyakum* (engkau lebih mengetahui urusan dunia kalian). Hanya saja aturan moral yang seringkali ditekankan dalam perilaku ekonomi dan aktivitas ekonomi. Moral inilah yang kemudian menentukan hubungan kerjasama dan transaksi ekonomi masyarakat.

Kerjasama ekonomi dalam Islam, biasa dikenal dengan *musyarakah* atau *syirkah*, yaitu aktivitas kerjasama ekonomi dalam bentuk penggabungan modal/dana, tenaga/profesi, dan atau keduanya. *Musyarakah* setara maknanya dengan *al-khaltu* yang berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan. Artinya bahwa ketika ide, modal, dan tenaga digunakan dalam *musyarakah*, maka kesemuanya itu disebut modal dan ikut berkontribusi dalam pengembangan bisnis. Karena itu semua dihitung sebagai modal, maka

keuntungan dari pengelolaan dan pengembangan bisnis itu dapat dibagi sesuai dengan porsi modal yang disumbangkan dalam pengembangan usaha; modal ide, modal tenaga, dan modal dana. Terminology *syirkah* diartikan sebagai usaha di bidang ekonomi dengan model keanggotaan yang bersifat sukarela, persamaan hak, kerjasama dengan tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota dan masyarakat.³⁰

Secara etimologi, *syirkah* didefinisikan sebagai الإختلاط أى خلط أحد المالين بالآخر بحيث لايمتزان عن بعضهما (Percampuran, yakni bercampunya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya).³¹ Sedangkan menurut istilah, ulama mendefinisikan dalam kalimat dan perspektif yang variatif, sebagai berikut :³²

Menurut Hanafia الشركة هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح (Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan). Sementara menurut Malikiyah هي اذن فى التصرف لهما معا انفسهما اى أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى ان يتصرف فى مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما (Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf). Menurut syafi'iyah وفي الشرع: عبارة عن ثبوت الحق فى الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع (Syirkah menurut syara' adalah suatu

30 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), III, 972.

31 Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr; 1989), 792. Lihat Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 183.

32 Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh*, h. 972. Lihat Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 183

ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama). Menurut Hanabilah الشركة هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف (Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf).

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ulama mengenai pengertian dari syirkah bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah di laksanakan. *Syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam *musyarakah* ini adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.³³

Para ulama fikih membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk; *syirkah amlak* (perserikatan dalam pemilikan) dan *syirkah al-'uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad). Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam hal bentuk-bentuk *syirkah al-'uqud*; Ulama Hanabilah membaginya kepada 5 (lima) bentuk; *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah 'inan* serta *syirkah mudjarabah*. Sedangkan ulama kalangan Sya'fi'iyah dan Malikiyah membagi menjadi 4 (empat) jenis; *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah 'inan*. Sedangkan ulama Hanafiyah membagi *syirkah* kepada 3 (tiga) bentuk, yaitu; *syirkah al amwal*, *syirkah al a'mal*, dan *syirkah al wujuh*.

33H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 51.

Untuk lebih rincinya model kerjasama ekonomi di atas, akan dirincikan sebagai berikut :

- a. *Syirkah 'ina>n*, yaitu peggabungan modal (harta) dalam suatu perdagangan/usaha yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Sebagai contoh misalnya ada 6 orang sarjana tehnik sipil yang memiliki keahlian dalam bidang arsitektur dan 5 orang sarjana ekonomi yang ahli dalam bidang manajemen dan marketing. 11 orang tersebut bersepakat untuk membuka usaha property yang kebutuhan total modalnya sebanyak Rp. 1.100.000.000,-. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut masing-masing mengeluarkan Rp. 110.000.000,-. Dengan adanya modal tersebut masing-masing bekerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Keuntungan dari penegelolaan modal tersebut adalah hak bersama yang dibagi secara merata, sesuai dengan modal dan kerja yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam mengelola dan mengembangkan bisnis.
- b. *Syirkah 'abda>n/syirkah al-a'ma>l*, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan. Focus dalam model kerjasama ini adalah dalam hal pekerjaan/proyek. Kerjasama dalam pekerjaan ini juga tidak menuntut adanya keahlian, atau kesamaan profesi. Sebagai contoh misalnya Ahmad memiliki 3 buah sepeda motor, dan ingin menjual motor miliknya. Masing-masing motor diberi harga Rp. 5.000.000,-. Untuk melancarkan keinginannya, Ahmad mengajak Mustafa dan Irfan untuk membantu penjualan. Pada akhir penjualan, total yang didapatkan sebanyak Rp. 19.000.000,-. Dengan demikian ada selisih Rp. 4.000.000,- dari harga pokok. Selisih harga inilah yang kemudian dibagi bersama di antara 3 orang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh mereka bertiga.

- c. *Syirkah mud}a>rabah*, yaitu kesepakatan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang pemilik modal dalam perdagangan/proyek tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Sebagai contoh misalnya Linda seorang pemilik modal yang mempercayakan Zaenal untuk mengelola perkebunan stroberi di daerah Sembalun. Zaenal adalah seorang petani sukses yang telah diakui oleh masyarakat sekitar dalam pengelolaan kebun stroberi. Sukses dan tidaknya perkebunan stroberi ini adalah tanggung jawab Zaenal, namun resiko ekonomi ada di tangan Linda.
- d. *Syirkah wuju>h*, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Sebagai contoh misalnya, Rahmah membangun 10 unit rumah dan membutuhkan orang untuk marketing. Laili, Yunita, dan Dina adalah tim yang sudah solid dalam penjualan property rumah, dan tidak memiliki cacat dalam hal kerja dan financial. Mereka bertiga menawarkan diri kepada Rahma untuk menjual 10 unit rumah. Keuntungan dari penjualan rumah ini kemudian disepakati bersama antara kedua belah pihak; Rahmah dan Tim Yunita.
- e. *Syirkah mufa>wad}ah*, adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah ina>n*, *'abdan*, *mud}a>rabah*, dan *syirkah wuju>h*. Model kerjasama ini adalah multi kerjasama. Sebagai contoh misalnya Alex menyerahkan modal sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Ali yang ahli dalam bidang peternakan ayam (*syirkah mud}a>rabah*). Modal tersebut kemudian oleh Ali digunakan untuk membangun kandang. Untuk

menyelesaikan kandang ini, Ali bekerjasama dengan Usman (*syirkah a'ma>l*). Setelah kandang selesai, maka harus diisi dengan bibit ayam. Dalam pengadaan bibit ayam ini, Ali mengundang orang lain (Khalil) untuk investasi dengan model sama-sama mengeluarkan modal dan tenaga dalam mengelola peternakan ayam (*syirkah 'ina>n*). Ali dalam konteks ini adalah tokoh kunci yang mengikatkan diri dalam berbagai model kerjasama ekonomi di atas. Konsekwensinya, Ali haruslah orang cerdas, professional, dan berpengalaman dalam mengelola dana agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Terlepas dari perbedaan pembagian jenis dan macam *syirkah* di atas, yang pasti bahwa pada dasarnya praktek *syirkah* adalah sesuatu yang biasa dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad, para sahabat, dan masyarakat Makkah pada umumnya. Oleh karena itu secara *syar'i* praktek ini dibolehkan.³⁴ Dalam perkembangannya, praktek ini kemudian di-copy oleh Barat dan kemudian menyebar luas ke beberapa Negara Asia, termasuk Indonesia dalam wadah Koperasi. Menanggapi ini, para ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa koperasi adalah sama dengan *syirkah* dengan melihat unsur yang ada dalam keduanya.³⁵ Referensi *qiya>s* dan *mas}lah}ah* adalah sebagai acuan dalam menjawab permasalahan tentang koperasi.

Dengan merujuk pada fatwa Mah}mud Syalt}u>t}, yang menuliskan bahwa *syirkah* (koperasi) adalah suatu hal yang baru, namun memberikan manfaat dan

³⁴Dalam fatwa NU praktek koperasi harus dipilah model, prosedur, dan pola pengumpulan dananya. Jika sesuai dengan kaedah *syirkah* dalam syara' maka praktek koperasi simpan pinjam boleh dilakukan. Demikian pula sebaliknya. Lihat Lembaga fatwa Muhammadiyah menyatakan bahwa praktek koperasi adalah mubah, karena disamakan posisinya dengan praktek *syirkah* pada masa awal Islam. Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama II*, h. 203.

³⁵Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Surabaya, Mas Agung; 1994). Lihat juga M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*, (Bandung, Angkasa, 2007), 105.

menunjang aktivitas manusia (hamba) untuk beribadah. Ada tiga manfaat menurut Syalt}ut; 1). Memberikan keuntungan pada pemilik saham, 2). Membuka lapangan kerja, 3). Sumber dana tambahan bagi kegiatan social-keagamaan.³⁶ Dalam konteks koperasi di Indonesia, fatwa Syalt}u>t kurang-lebih hampir sama dengan tujuan dan fungsi koperasi sebagaimana tertuang dalam pasal 3 dan 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Selain kerjasama ekonomi di atas, ada beberapa konsep/nilai Islam yang terkait dengan aktivitas bisnis. Di antaranya adalah terkait dengan perintah untuk mencatat dalam setiap transaksi bisnis, larangan bagi seseorang untuk mengeksploitasi suatu produk untuk kepentingan pribadi, larangan untuk berlaku curang dalam berdagang, larangan riba dalam transaksi ekonomi dan lain-lain. Semuanya itu adalah sumber nilai yang harus dipegang erat dalam kegiatan dan transaksi bisnis. Nilai dan konsep yang ada di dalam ajaran Islam itulah yang dilaksanakan dalam praktek koperasi syariah.

D. Koperasi di Indonesia dalam Kontek Ekonomi Syariah

Terbentuknya koperasi di Indonesia diawali dengan berkumpulnya beberapa orang dalam komunitas tertentu untuk membentuk lembaga social-ekonomi dengan tujuan yang sama bekerja dan berusaha bersama dalam organisasi yang mereka bentuk. Dalam aturan perkoperasian, setiap orang yang bersepakat untuk membentuk lembaga koperasi harus menyertakan modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam kelompok.

36 Abdul Aziz, *Ensiklopedi...., Op.Cit.*, 972.

Simpanan di atas adalah modal utama koperasi, dan tidak menutup kemungkinan adanya modal/dana lain dari pihak ketiga yang berupa simpanan sukarela dan investasi lainnya untuk dikelola oleh koperasi. Semua dana/modal yang masuk ke dalam lembaga koperasi itu dikelola dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Pola pengelolaan *musyarakah* dilakukan antar sesama anggota dalam koperasi, karena semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam aspek permodalan. Sementara pola *mudharabah* dilakukan antara koperasi dengan pihak ketiga yang memberikan kepercayaan kepada lembaga koperasi untuk mengelola modal yang dimilikinya.

Yang perlu diingat bahwa Koperasi Syariah di Indonesia adalah *follow-up* dari aktivitas keuangan mikro dalam wadah Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yang kemudian dilegalkan dalam bentuk Koperasi Syariah. BMT secara prinsip artinya rumah harta dan pengembangan harta. Sebagai rumah harta, BMT berfungsi social yang sumber dananya berasal dari zakat, infak, sadakah, wakaf, hibah, dan lainnya. Sedangkan pada fungsi *tamwil* (pengembangan harta), BMT mengembangkan harta yang diamanahkan kepada lembaga BMT untuk dikembangkan dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis masyarakat. Sumber dana dari aktivitas *tamwil* ini adalah dana pihak ketiga baik yang berupa simpanan/tabungan dan atau investasi bisnis. Dengan demikian koperasi syariah juga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, namun juga berfungsi sebagai lembaga social yang tugasnya adalah sebagai pengumpul, pengelola, dan distribusi dana zakat.

Untuk menggambarkan secara lebih rinci fungsi koperasi syariah dalam masyarakat, dapat dilihat dalam skema berikut ini :

Dari table di atas, tampak bahwa lembaga koperasi syariah secara bersama mengelola harta masyarakat dalam konteks bisnis dan social. Gambar yang sebelah kanan menunjukkan aktifitas ekonomi-bisnis masyarakat dalam lembaga koperasi syariah. Sementara sisi sebelah kiri menggambarkan aktivitas social lembaga koperasi syariah. Baik aktivitas social dan aktivitas bisnis yang ada dalam lembaga koperasi syariah berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Skema di atas adalah gambaran kondisi ideal sebuah lembaga koperasi syariah, yang bekerja dan bergerak bersama dalam mencapai tujuan bersama.

BAB III
HIJRAH EKONOMI KOPERASI NTB

A. *Koperasi Di NTB*

Ekonomi NTB dikembangkan atas dasar kebersamaan komunitas. Sumber utama ekonomi masyarakat NTB adalah pertanian, peternakan, dan perikanan.³⁷ Hal ini didukung oleh letak geografis NTB yang dikelilingi oleh lautan dan wilayah pertanian yang masih luas. Di beberapa titik, terutama di Pulau Sumbawa potensi peternakan sangat mungkin dikembangkan. Kesemuanya itu, dilakukan dan dikerjakan secara bersama komunitas dalam masyarakat. Nilai tradisi dan budaya masyarakat NTB yang masih kental dengan system kekerabatan/keleluargaan adalah factor lain yang membentuk tradisi kerja dalam masyarakat. Masyarakat dengan pola system kekerabatan yang kuat, masih mempertahankan tolong-menolong dalam banyak aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah hal aktifitas ekonomi. Tidak heran kemudian di beberapa daerah/desa dikenal dengan suatu produk tertentu, yang juga sekaligus sebagai *icon* pengembangan bisnis di suatu wilayah.

Untuk mengukuhkan produk dalam komunitas/kampung/desa seringkali anggota masyarakat mendirikan koperasi sebagai media untuk saling membantu, khususnya jika terkait dengan permodalan. Sehingga banyak muncul koperasi yang berbasis komunitas, seperti Koperasi Tani, Koperasi Ternak, Koperasi Taksi, Koperasi Pengusaha Kerajinan dan lain sebagainya.³⁸ Hadirnya koperasi ini juga ‘memangkas’ pembiayaan liar yang biasa hidup dalam masyarakat yang dikelola oleh perorangan.³⁹

³⁷Hasil pengamatan dalam beberapa komunitas usaha yang ada di Kota Mataram. Walau demikian, masih tampak juga persaingan dalam komunitas dan antar komunitas dalam berusaha. Namun semua hal itu bagi penulis adalah realitas yang tidak tak terhindarkan yang memicu dan memacu kreativitas dan proksutifitas usaha.

³⁸Hasil Pengamatan dan wawancara dengan Khalil, pegawai lapangan Dinas Koperasi NTB di Lombok Barat.

Perkembangan Koperasi baik kelembagaan (kuantitas) maupun kegiatan (kualitas) usaha di NTB mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut⁴⁰ :

- a. Jumlah Koperasi pada akhir tahun 2013 sebanyak 3.851 unit, meningkat 123 unit atau 3,30% dibanding kondisi akhir tahun 2012 sebanyak 3.728 unit.
- b. Jumlah anggota koperasi pada akhir tahun 2013 sebanyak 624.947 orang, menurun 33.848 orang atau 5,14% dibanding kondisi akhir tahun 2012 sebanyak 658.795 orang. Hal tersebut karena adanya rasionalisasi keanggotaan koperasi terutama pada Koperasi Unit Desa yang sarannya untuk peningkatan kualitas keanggotaan.
- c. Jumlah Pengelola Koperasi (Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan) yang dapat diserap oleh Koperasi akhir Tahun 2013 sebanyak 31.241 orang, menurun sebanyak 302 orang (0,96%) dibanding akhir Tahun 2012 sebanyak 31.543 orang
- d. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki koperasi pada akhir tahun 2013 sebesar Rp.649,071 miliar, meningkat Rp.53,426 miliar atau 8,97% dibanding kondisi akhir tahun 2012 sebesar Rp.595,645 miliar.

³⁹Dalam masyarakat NTB pada umumnya, perilaku ini amat banyak dilakukan. Bahkan di hampir semua kabupaten/kota yang ada di NTB, praktek ini sudah dianggap 'lumrah'. Adanya desakan kebutuhan dan ketersediaan fasilitas yang memudahkan adalah factor teori pasar (*supply and demand*) yang menjadi hukum alam ekonomi masyarakat. Namun yang memperhatikan adalah bahwa perilaku 'pembiayaan liar' di masyarakat ini lebih menyengsarakan peminjamnya dengan system yang mencekik. Di antara praktek yang umum terjadi dalam masyarakat adalah ketika si A meminjam uang kepada si B sebanyak 1 juta dengan kesepakatan bunga Rp. 100.000/bulan misalnya. Maka bulan depan si A harus mengembalikan uang *plus* bunga yang telah disepakati sebelumnya. Namun jika dalam waktu yang disepakati belum bisa dibayarkan, maka si A menanggung beban bunga yang disepakati setiap bulannya. Jika dalam 1 tahun si A belum mampu melunasi hutangnya kepada si A maka pada tahun kedua, beban bunga lebih besar dari beban hutang. Wawancara dengan Badrun, anggota masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Wawancara Nirmala, anggota masyarakat Ampenan. Wawancara dengan Firdaus anggota masyarakat Gunung Sari.

⁴⁰Dokumentasi dari Dinas Koperasi NTB.

- e. Jumlah volume usaha koperasi pada akhir tahun 2013 sebesar Rp.1.427,723 miliar, meningkat Rp.11,059 miliar (0,78%) dibanding kondisi akhir tahun 2012 sebesar Rp.1.416,664 miliar.
- f. SHU yang diperoleh pada akhir tahun 2013 sebesar Rp. 60,979 miliar meningkat 3,878 miliar (6,79%) dibanding akhir Tahun 2012 sebesar 57,101 miliar.
- g. Secara kuantitatif pencapaian target Koperasi Berkualitas akhir tahun 2013 dari targetnya sebanyak 2.000 unit realisasi pencapaian sampai akhir tahun 2013 sebanyak 2.012 unit (100,01%).

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) Koperasi sebagai berikut⁴¹ :

- a. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada akhir tahun 2013 yaitu sebanyak 2.596 unit, meningkat sebanyak 45 unit atau 1,73% dari akhir tahun 2012 sebanyak 2.551 unit.
- b. Jumlah Anggota yang dilayani pada akhir tahun 2013 yaitu sebanyak 563.010 orang, meningkat sebanyak 39.738 orang atau 7,06% dari akhir tahun 2012 sebanyak 523.272 orang.
- c. Jumlah modal sendiri pada akhir tahun 2013 sebesar Rp. 575,04 miliar meningkat sebesar Rp. 113,01 miliar (24,45%) dari akhir tahun 2012 sebesar Rp. 462,03 miliar.
- d. Jumlah Volume usaha KSP/USP pada akhir tahun 2013 sebesar Rp. 1,41 Triliun meningkat sebesar Rp. 349,74 miliar atau 32,83% dibanding akhir tahun 2012 sebesar Rp. 1,06 Triliun. SHU yang diperoleh akhir tahun 2013 sebesar Rp. 95,20

41Dokumentasi Dinas Koperasi NTB.

miliar meningkat sebesar Rp. 44,42 miliar (87,47%) dibanding akhir tahun 2012 sebesar Rp. 50,78 miliar.

- e. Secara kualitatif tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi menunjukkan tingkat kesehatan yang baik, yaitu kategori Sehat sebanyak 115 unit meningkat 110 unit (2.200%) dan kategori Cukup Sehat sebanyak 471 unit meningkat 431 unit (1.077%. Dibanding kondisi akhir tahun 2012 jumlah KSP/USP sehat 5 unit, cukup sehat 40 unit

Jumlah bantuan modal kerja yang telah disalurkan kepada Koperasi, Pengusaha Mikro, Pengusaha Kecil dan Kelompok Ekonomis Produktif sampai akhir tahun 2013 sebesar Rp. 155.384.400.000,- (seratus lima puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut⁴² :

- a. Dana bergulir yang bersumber dari APBD (2007 – 2012) sejumlah Rp.3.053.400.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jumlah Dana Bergulir APBD Provinsi NTB			
	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Dana	Jumlah PAD
1	2007	7	413.400.000	74.412.000
2	2008	28	520.000.000	93.600.000
3	2009	16	260.000.000	46.800.000
4	2011	43	860.000.000	154.800.000
5	2012	15	1.000.000.000	180.000.000
JUMLAH		109	3.053.400.000	549.612.000

⁴²Dokumentasi Dinas Koperasi NTB.

- b. Dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Koperasi yang bersumber dari APBN (Deputy bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi UKM RI) tahun 2011- 2013 sejumlah Rp.3.677.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2011

<i>No</i>	<i>Nama Koperasi</i>	<i>Alamat</i>	<i>Jenis Bantuan</i>	<i>Nilai (Rp)</i>
1	KSU Sejahtera Bersama	Mataram	Bordir Computer	Rp. 410.000.000
2	KUD Karya Makmur	Lombok Timur	Pupuk	Rp. 150.000.000
3	KSU Sumber Rezeki	Lombok Tengah	Perbengkelan	Rp. 125.000.000
4	KUD Wajar	Lombok Barat	RMU One Pas	Rp. 100.000.000
5	KUD Sumber Tani	Kabupaten Bima	Pengolahan Garam	Rp. 140.000.000
	Jumlah			Rp. 925.000.000

Tahun 2012

<i>No</i>	<i>Kabupaten/ Kota</i>	<i>Nama Koperasi</i>	<i>Jenis Bantuan</i>	<i>Jumlah Bantuan (Rp.)</i>
1	Lobar	KUD Setia Jaya	Pangan dan Sarana Produksi (Pupuk)	100.000.000
2	Loteng	KSU Singapari	Budidaya Jamur	80.000.000
3	Loteng	KUD Bina Karya	Pangan dan Agro Industri	100.000.000
4	KLU	KSU Angkutan Karya Bahari	Kapal Wisata	320.000.000
	TOTAL			600.000.000

Tahun 2013

<i>No</i>	<i>Kabupaten/Kota</i>	<i>Nama Koperasi</i>	<i>Jenis Bantuan</i>	<i>Jumlah Bantuan (Rp.)</i>
1	Mataram	KSU Puspasari Sedana	Perbengkelan	50.000.000
2	Lombok Barat	KUD Sadar	Budidaya Kedelai	55.500.000
3	Lombok Tengah	KUD Mertaguna	Budidaya Kedelai	55.500.000
4	LombokTengah	KUD Tara	Budidaya Kedelai	55.500.000
5	Lombok Tengah	Kopwan Stagen	Kerajinan Tenun	100.000.000
6	Lombok Tengah	Kopwan Harapan Bersatu	Kerajinan Ketak	100.000.000
7	Lombok Timur	KUD Setia Utama	Budidaya Kedelai	55.500.000
8	Lombok Utara	KSU Tunas Mandiri	Bio Gas	130.000.000
9	Lombok Utara	KUD Genem Menten	Bio Gas	130.000.000
10	Sumbawa	PLTMH KSU Bukit Indah	PLTMH	1.500.000.000
	<i>Jumlah</i>			<i>2.232.000.000</i>

Dari data yang tampak di atas, dapat digambarkan bahwa jenis dan ragam koperasi yang ada di NTB sangat beragam sesuai dengan komunitas usaha yang dikelola oleh masing-masing anggota dalam kelompok koperasi. Ragam komunitas koperasi di NTB meliputi koperasi bahari, koperasi tani, koperasi usaha, koperasi konveksi, koperasi bengkel, dan lain-lain. Ini artinya bahwa telah ada kesadaran masyarakat untuk bersama dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kebersamaan inilah yang dibutuhkan untuk menjaga dan menjamin keberlangsungan usaha yang dimiliki oleh anggota dalam wadah koperasi.

Hingga hari ini, tercatat bahwa jumlah koperasi yang ada di NTB dapat dilihat dalam table berikut ini:⁴³

Wilayah/Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi		
	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
Kota Bima	79	72	151
Kabupaten Bima	147	123	270
Kabupaten Dompu	156	113	269
Kabupaten Sumbawa	191	191	382
Kabupaten Sumbawa Barat	355	124	479
Kabupaten Lombok Timur	223	285	508
Kabupaten Lombok Tengah	-	-	-
Kabupaten Lombok Barat	-	-	-
Kabupaten Lombok Utara	100	42	142
Kota Mataram	386	212	594
Provinsi NTB	117	78	195
Jumlah	2385	1664	4049

Data jumlah koperasi di atas adalah yang dicatat oleh lembaga koperasi sebagai koperasi yang berbadan hukum. Namun fakta di lapangan menunjukkan banyak orang yang membentuk koperasi tanpa memformalkan lembaga mereka dalam wadah badan hukum koperasi.⁴⁴

B. *Hijrah Ekonomi: Dari Konvensional Menuju Syariah*

Pada tataran ide dan konsep, Ekonomi syariah mulai dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1950-an. Pencarian ide tentang ekonomi syariah ini didasari

⁴³Dokumentasi Data Dinas Koperasi, diambil tanggal 17 Juli 2017.

⁴⁴Hasil observasi di beberapa kampung di Kota Mataram. Bahkan di kampung UIN Mataram sendiri tercatat paling tidak ada 4 lembaga koperasi/perkumpulan yang didirikan oleh pegawai dan dosen dan tidak memiliki badan hukum. Hasil observasi di kampus UIN Mataram.

pada kegagalan system ekonomi kapitalis yang mengembangkan system gurita; para pemodal besar (kapitalis) sebagai subyek utama dalam laku-ekonomi. Kapitalisme ini dengan berdasarkan pada globalisasi ekonomi dianggap gagal merealisasikan kesejahteraan pada level makro dan mikro masyarakat (*state social-economic welfare*). Kesejahteraan itu sendiri merupakan tujuan bersama dalam kegiatan/aktivitas ekonomi.

Pencarian konsep ideal tentang ekonomi Indonesia masih terus bergulir sampai akhir masa orde baru. Perang ideology kapitalisme dan sosialisme sebagai pilihan menjadi tema yang masih menarik diperdebatkan sampai menjelang akhir tahun 1990-an. Belum lagi perdebatan tentang bunga bank di kalangan umat Islam yang juga memperuncing tentang debat ekonomi di Indonesia. Masing-masing mempunyai perspektif sendiri tentang mazhab ekonomi yang harus menjadi anutan/referensi perilaku ekonomi masyarakat. Umat Islam tidak ingin terjebak dalam dua kubu mazhab ekonomi kapitalisme-sosialisme, namun lebih menawarkan jalan tengah sendiri dengan menawarkan ekonomi Islam.

Pada tahun 1991, di masa Presiden Soeharto, perjuangan umat Islam untuk memperjuangkan ekonomi Islam dikabulkan pemerintah, dengan dimuatnya istilah bagi hasil dalam UU. No. 10 tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan adanya undang-undang tersebut, hadirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai *icon* pertama lembaga keuangan syariah. Dengan berdirinya Bank Muamalat ini, berdiri pula lembaga keuangan mikro syariah (BMT) untuk menopang laju-kembang Bank Muamalat. Eksistensi lembaga kuangan syariah ini juga ditopang oleh hadirnya UU. No. 38 tahun 1998 tentang Perubahan UU. No. 10 tahun 1992 tentang Perbankan, yang membuka peluang lebih luas lagi bagi perkembangan lembaga keuangan syariah.

Beberapa Bank Umum membuka layanan syariah untuk masyarakat Indonesia. Puncak perkembangan lembaga keuangan syariah ini adalah dengan hadirnya UU. No. 21 tentang Perbankan Syariah yang membuka lebar bagi perkembangan industry perbankan syariah di Indonesia. Payung hukum dan legalitas lembaga keuangan syariah inilah yang dinanti-tunggu oleh masyarakat. Selain aspek legalitas, juga aspek pengakuan pemerintah terhadap eksistensi masyarakat muslim Indonesia yang ingin merealisasikan ajaran agama dalam konteks ekonomi Indonesia. Hal inilah yang menjadi inti perjuangan (jihad) ekonomi umat Islam Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya praktek ekonomi syariah di Indonesia, maka dibentuklah lembaga fatwa yang khusus membidangi masalah ekonomi, lembaga DSN-MUI. Lembaga fatwa ini bertugas untuk mengawal dan memberikan arahan terkait dengan praktek ekonomi syariah di Indonesia, baik yang menyangkut transaksi/akad, produk, lembaga, dan lain-lain. Kehadiran lembaga ini semakin memperkuat eksistensi ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia, selain mendapat dukungan dari otoritas politik, juga didukung oleh otoritas keagamaan yang mengawal dimensi teologis hubungan manusia-Tuhan dalam bidang ekonomi. Dengan adanya dua dukungan ini, perkembangan lembaga keuangan syariah (bank-non bank) berkembang pesat pasca diterbitkannya UU. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan eksistensi lembaga DSN-MUI.

Perkembangan ekonomi syariah pada level makro di atas, juga berimbas pada pengembangan kebijakan pada level keuangan mikro (koperasi). Kebijakan yang mengembangkan koperasi dibentuk untuk mengarahkan koperasi melandaskan operasional dan produknya menjadi produk ekonomi syariah. Kebijakan ini direspon oleh berbagai daerah dengan sikap yang beragam. NTB dalam konteks ini merespon

dengan semangat religiusitas, dan sekaligus spirit ekonomi yang kuat. Lembaga koperasi yang ada di NTB ‘dihijrahkan’ dari konvensional menuju koperasi syariah. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi, di antaranya adalah sebagai berikut⁴⁵ :

1. NTB dikenal sebagai daerah yang mayoritas penduduknya muslim, dan keislaman masyarakat NTB adalah islam yang fanatil, baik di Lombok, Sumbawa, Dompu dan Bima. Masing-masing memiliki ciri khas dalam kaitannya dengan fanatisme Islam. Selain itu, pulau Lombok khususnya dikenal dengan pulau seribu masjid dan ‘gudangnya’ tuan guru. dikenal dengan pulau seribu masjid dan segudang tuan guru.
2. Dalam realitas masyarakat NTB, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak seringkali masyarakat berhubungan dengan *rentenir*. Bahkan oleh beberapa pihak yang berkepentingan, praktek *rentenir* dikembangkan dibangun secara sistematis, dari tangan pertama sampai tangan kelima. Semacam ada kaderisasi dan penguatan jaringan yang tidak terdeteksi oleh pemerintah, namun dirasakan langsung oleh masyarakat.
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat sebenarnya telah lama resah dengan praktek *rentenir* yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu sebenarnya masyarakat NTB sudah lama menunggu-menanti system transaksi keuangan yang berkah dan diberkahi. Koperasi syariah adalah jawaban atas keresahan masyarakat ini.
4. Koperasi selama ini dijadikan sebagai ‘tameng’ untuk menjalankan praktek *rentenir* dalam masyarakat. Mengatasi berbagai penyelintiran terhadap koperasi yang melaksanakan simpan pinjam

⁴⁵Dielaborasi dari hasil wawancara dengan Irwan dan Yek Husein, pegawai Dinas Koperasi NTB dan penanggung jawab pengembangan ekonomi syariah di NTB.

5. Adanya lembaga seperti Badan Amil Zakat, Badan Wakaf, Dompot Dluafa', dan lembaga social keagamaan lainnya adalah mitra yang mungkin dikembangkan bersama dalam konteks ekonomi syariah. Artinya bahwa jika ada fasilitas lembaga koperasi syariah, maka lembaga lainnya dapat memaksimalkan lembaga keuangan mikro syariah untuk tujuan-tujuan penguatan umat. Hanya saja memang butuh pengembangan dan penguatan sumber daya manusia secara internal.

Pada sisi lain, dukungan secara politis juga didapat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasi syariah. Beberapa dukungan itu adalah sebagai berikut⁴⁶ :

1. Pencanaan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 17 November 2013. Oleh presiden SBY, Indonesia dicanangkan untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah dunia. Ekonomi syariah adalah system ekonomi nenek moyang yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan.
2. Menindaklanjuti Gerakan Ekonomi Syariah oleh Presiden SBY, Gubernur NTB juga mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah pada level regional NTB dengan tema 'Membumikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Bumi Seribu Masjid' pada tanggal 7 Mei 2014 yang bertempat di Grand Legi Hotel Kota Mataram.
3. *Follow-up* dari dua point di atas adalah pengenalan tentang koperasi syariah kepada pengelola koperasi yang ada di NTB yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2015 sampai hari ini melalui program pendidikan dan pelatihan.

46 Data diolah dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan beberapa pihak.

Dari tiga rentetan kegiatan di atas, diinisiasi upaya perubahan legalitas koperasi yang ada di NTB untuk menjadi badan hukum Koperasi Syariah. Dari total 4.000 lebih jumlah koperasi yang ada di NTB 500 di antaranya akan diubah menjadi koperasi syariah untuk tahap pertama. Segala biaya yang terkait dengan perpindahan legalitas ini menjadi dibebankan kepada Dinas Koperasi NTB. Beban anggaran perubahan legalitas koperasi ini hanya untuk kegiatan dari tahun 2015 sampai dengan 2017.⁴⁷ Artinya bahwa walaupun belum tercapai target 500 koperasi pada akhir tahun 2017, maka untuk perubahan legalitas koperasi selanjutnya dikenakan biaya normal sebagai biaya yang dikeluarkan dalam mendirikan koperasi pada umumnya dalam pembuatan akta notaries dan lain-lain.

Untuk menguatkan koperasi yang telah melakukan hijrah ke koperasi syariah, Dinas Koperasi NTB melibatkan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan sumber daya dan lembaga koperasi di Balai Diklat Koperasi (BALATKOP) NTB. Materi pelatihan yang ada di BAKATKOP NTB adalah terkait dengan pelatihan akuntansi, penguatan manajemen lembaga, dan pengenalan koperasi syariah secara intensif. Bahkan upaya penguatan lembaga ini juga dilakukan dengan ‘turun’ langsung ke lembaga koperasi yang ada di desa-desa.

Walau demikian, tidak semua masyarakat (pengurus dan anggota koperasi) merespon dengan baik tentang perubahan kelembagaan dari koperasi konvensional menuju koperasi syariah. Bahkan respon penolakan itu bersumber dari komunitas muslim.⁴⁸ Namun di sinilah letak tantangan dan seni dalam mensosialisasikan koperasi syariah di tengah masyarakat yang mengaku diri sebagai muslim. Tidak hanya mental, namun juga keberanian untuk mengaplikasikan nilai yang bersumber

⁴⁷Wawancara dengan Yek Husein Pegawai Dinas Koperasi, tanggal 15 Agustus 2017.

dari ajaran alQur'an dan hadis dibutuhkan untuk terus berjuang memperkenalkan koperasi syariah kepada masyarakat secara luas.⁴⁹

C. *Hijrah Ekonomi: Capaian dan Keberlanjutan*

Secara kuantitatif, upaya untuk hijrah ekonomi masyarakat NTB dari koperasi konvensional menuju koperasi syariah ini sudah berjalan 3 tahun. Selama 3 tahun ini, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang koperasi syariah dan potensinya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Kegiatan sosialisasi koperasi syariah dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat; baik pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan praktisi dalam bidang ekonomi syariah. Sebelumnya, di NTB telah hadir lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk Baitul Mal wa tamwil (BMT) yang secara fungsional juga bekerja selayaknya kerja dalam lembaga koperasi. BMT inilah awal mula kegiatan keuangan syariah pada level mikro masyarakat. Sebelum adanya gerakan koperasi syariah ini, di Kota Mataram telah beroperasi 17 lembaga BMT, 4 BMT di Lombok Tengah, 8 BMT di Lombok Timur, 6 BMT di Bima, 2 BMT di Dompu, dan 2 BMT di KSB.⁵⁰ Hanya saja badan hukum lembaga BMT ini masih berafiliasi dengan PINBUK yang badan hukumnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat

⁴⁸Wawancara dengan Muslihun, tim sosialisasi koperasi syariah Dinas Koperasi Provinsi NTB 17 Juli 2017. Beberapa instansi di bawah naungan Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya enggan untuk berpindah badan hukum. Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah koperasi konvensional dan koperasi syariah sama saja. Tidak ada bedanya. Yang berbeda hanya nama dan produknya menggunakan istilah syariah.

⁴⁹Wawancara dengan Yek Husein dan Irwan, pegawai Dinas Koperasi Provinsi NTB.

⁵⁰Dokumentasi beberapa hasil penelitian terkait dengan lembaga keuangan mikro syariah di NTB.

(LSM). Dan untuk menyeragamkan badan hukum lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, dilakukan gerakan penataan peraturan dan perundangan yang mengatur tentang perkumpulan yang terkait dengan kegiatan keuangan dalam masyarakat. Salah satu upaya itu adalah dengan memberikan ruang bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk berbadan hukum koperasi syariah.

Untuk menguatkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi, maka dilakukan kegiatan pelatihan terkait dengan koperasi. Untuk mensyariahkan koperasi, juga dilakukan pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan koperasi syariah. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam skala besar dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan pada level regional dilakukan di Balai Pelatihan Koperasi (BALATKOP) Provinsi NTB. Sudah lebih 6 kali kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan pengelola (ketua, manager, dan bendahara) koperasi yang di provinsi NTB.⁵¹ Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan koperasi syariah kepada masyarakat dan sekaligus mengajak koperasi yang diundang dalam kegiatan ini untuk hijrah menuju koperasi syariah.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan di atas adalah beberapa materi yang terkait dengan aspek religiusitas (basis teologis/fikih) praktek ekonomi, alternative pengembangan ekonomi, dan operasionalisasi lembaga keuangan mikro syariah (koperasi syariah) baik yang terkait dengan manajemen, akuntansi, dan pengelolaan koperasi.⁵² Beberapa materi pokok yang disampaikan adalah antara lain sebagai berikut :

⁵¹Wawancara dengan Yek Husein, pegawai Dinas Koperasi NTB.

⁵²Wawancara dengan pengurus BMT Iqtishadi Pagesangan. Wawancara dengan A. Mahrami pegawai lapangan dan sekaligus nara sumber dalam kegiatan pelatihan koperasi syariah. Wawancara dengan Muslihun, Tim Sosialisasi Koperasi Syariah NTB dan sekaligus nara sumber dalam berbagai kegiatan pelatihan koperasi syariah.

Pertama, terkait dengan konsep riba yang dilarang Islam dan konsep nisbah bagi hasil dan margin keuntungan yang ditawarkan dalam praktek ekonomi Islam, termasuk dalam lembaga keuangan Islam.

Kedua, elaborasi produk yang memungkinkan terjadinya nisbah bagi hasil dan margin keuntungan dalam koperasi syariah dan aplikasinya dalam pembiayaan usaha/konsumsi dalam masyarakat.

Ketiga, model pengelolaan/managemen usaha koperasi berbasis komunitas yang dikembangkan dalam koperasi dan model pelaporan keuangan sesuai dengan usaha yang dikembangkan oleh masing-masing koperasi.

Dalam kegiatan yang berskala nasional, juga pernah dilakukan untuk penguatan koperasi syariah di NTB. Kegiatan nasional ini menghadirkan para pegiat koperasi syariah dari Jakarta dan para ahli koperasi syariah Kementerian Koperasi. Yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah lembaga koperasi yang telah melakukan hijrah ekonomi. Hal ini ditujukan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang praktek koperasi syariah di beberapa daerah di Indonesia, dan sekaligus memberikan motivasi bagi lembaga koperasi yang baru hijrah menuju ekonomi syariah.⁵³

Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan, ada beberapa point yang dapat sebagai gambaran potensi dan peluang pengembangan Koperasi Syariah di NTB, sebagai berikut :

1. Walaupun mayoritas masyarakat NTB adalah pemeluk agama Islam, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa ajaran Islam memiliki konsep yang jelas dan tegas terkait dengan ekonomi. Islam yang diajarkan kepada masyarakat adalah Islam ritual-formal yang hanya mencakup aspek shalat, puasa, zakat, dan haji yang

⁵³Wawancara dengan Yek Husein, pegawai Dinas Koperasi NTB.

semestinya kesemua ajaran inti di atas berkaitan erat dengan ekonomi dalam berbagai aspeknya. Tidak hanya pada *level* awam masyarakat, namun juga pada tingkat elit keagamaan, pengetahuan tentang konsep ekonomi Islam juga masih sangat minim. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsep ekonomi Islam baru diketahui oleh sekelompok akademisi dan praktisi saja. Oleh karena itu dibutuhkan kerja kolektif yang lebih terencana untuk memperkenalkan koperasi syariah kepada masyarakat.

2. Dengan diperkenalkannya koperasi syariah kepada masyarakat (pengelola) koperasi di NTB barulah dipahami tentang konsep ekonomi syariah dan bagaimana tawaran produk koperasi syariah dapat menghidupkan ekonomi dalam masyarakat. Harus diakui bahwa mayoritas masyarakat NTB, pada prinsipnya tidak mengenal tentang konsep, nilai, dan ajaran Islam dalam ekonomi. Kalau *toh* ada yang paham tentang konsep, nilai, dan doktrin ekonomi Islam, masih sebatas teoritis dan belum mampu mengembangkannya dalam konteks praksis ekonomi modern. Pernyataan di atas dapat ditangkap dari pernyataan berikut ini⁵⁴ :

“Baru saya tahu kalau Islam itu punya ajaran tentang ekonomi. Selama ini kita tahu Islam itu hanya ibadah. Yah, kalau ada urusan politik juga pakai-pakai agama. Tapi betul, kalau ajaran tentang ekonomi itu baru saya dengar sekarang. Kalau riba, sudah kita dengar dari dulu. Tapi bagaimana mau melarang karena kita sama bank itu sudah riba dari dulu. Saya coba pelan-pelan untuk memberitahu semua anggota, baru pelan-pelan kita praktekan”

⁵⁴Beberapa poin wawancara dengan H. Arsyad, Ketua koperasi nelayan desa Kolo Kota Bima via telpon tanggal 13 Agustus 2017.

Dalam konteks ini dipahami bahwa ada pergeseran paradigma berpikir masyarakat terkait dengan praktek koperasi syariah. Seiring dengan adanya pergeseran paradigma itu, maka pergeseran perilaku ekonomi masyarakat *pun* terjadi secara simultan.

3. Dengan adanya sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat, dan motivasi yang kuat akan pentingnya koperasi syariah di NTB, jumlah koperasi konvensional yang telah hijrah ke koperasi syariah sebanyak 225 buah yang telah terdata. Jumlah ini belum lagi ditambah dengan beberapa lembaga koperasi yang sedang dalam proses.

BAB IV

MEMBANGUN NTB BERSAMA EKONOMI SYARIAH

A. Sosiologi Masyarakat NTB: Asset Sosial-Ekonomi

Nusa Tenggara barat terdiri dari dua pulau besar, yaitu pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Selain pulau besar itu, ada juga beberapa pulau kecil yang mayoritasnya adalah tujuan wisata yang beberapa di antaranya adalah tujuan wisata internasional. Pantai Senggigi, Pantai Kuta, dan Gili Air adalah beberapa di antaranya yang tercatat sebagai tujuan para wisatawan internasional. Potensi wisata di Lombok dan Sumbawa didukung oleh geografi yang indah menawan yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai yang indah. Selain potensi alam, potensi seni dan budaya masyarakat adalah potensi pendukung yang menjadi magnet para wisatawan untuk datang ke pulau Lombok. Potensi wisata yang ada di pulau Sumbawa sebenarnya juga tidak kalah indahnya dari pulau Lombok. Hanya saja potensi itu belum dikembangkan secara maksimal, sehingga banyak titik wisata di pulau Sumbawa terabaikan.

Di balik pulau Indah itu, dihuni oleh masyarakat yang ramah dengan sifat terbuka dengan masyarakat luar. Keterbukaan masyarakat NTB ini disertai dengan sikap tegas mempertahankan budaya nenek moyang. Artinya bahwa keberterimaan masyarakat NTB untuk masyarakat luar dengan tetap ‘menghidupkan’ nilai local yang melekat pada dirinya. Walau demikian selalu ada ‘ruang dialog’ budaya orang NTB dengan budaya luar yang mencipta budaya baru sebagai akibat dari dialog budaya (antar budaya) dalam masyarakat. Inilah yang disebut sebagai ‘sesuatu yang baru’ dalam teori system akibat dari adanya dialog dan atau gesekan dalam masyarakat. budaya baru itu kemudian menjadi unit system sendiri dalam masyarakat dan memberikan kontribusi yang khas bagi perkembangan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat NTB adalah mayoritas beragama Islam. Bahkan pulau Lombok dikenal dengan pulau seribu masjid. Hampir setiap kampung memiliki satu masjid. Dan banyak kampung yang memiliki dua masjid. Belum lagi mushalla, yang ada dalam setiap kampung. Dengan realitas ini, wajar saja pulau Lombok dikenal dengan pulau seribu masjid. Dari banyaknya masjid ini sudah dapat dipastikan bahwa hampir semua masyarakat NTB adalah muslim. Hanya ada beberapa yang non-muslim, yang terdiri dari umat kristiani, hindu, budha, dan Konghucu. Eksistensi Islam di NTB juga didukung oleh adanya lembaga pendidikan yang berbasis madrasah dan pondok pesantren. Hal ini juga dikuatkan dengan lembaga pendidikan tinggi Islam yang menyebar merata di hampir seluruh kabupaten/kota di NTB. Lembaga social-keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan NW juga memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan pendidikan Islam di NTB. Kesemuanya menguatkan eksistensi NTB sebagai wilayah muslim yang kuat dengan nilai dan norma Islam.

Dengan latar belakang sosilogis sebagaimana digambarkan di atas, lembaga keuangan syariah dikembangkan di NTB. Hanya saja, diperlukan perjuangan yang keras untuk betul-betul mewujudkan cita ekonomi syariah dalam masyarakat yang telah terbuai dengan system 'lain' dalam berekonomi. Artinya walaupun masyarakat NTB adalah mayoritas muslim, namun pengetahuan tentang ekonomi syariah belumlah didapat, masih sebatas konsumsi kelompok elit dan para mahasiswa di jurusan Ekonomi syariah dan perbankan syariah. Pada sisi lain, selama ratusan tahun lebih, masyarakat NTB hanya mengenal lembaga keuangan yang berbasiskan pada non-syariah, yang bisa dikatakan telah menyatu dengan urat nadi ekonomi masyarakat. Perjuangan yang mesti dilakukan melalui dunia pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Namun jika merujuk pada praktek sukses koperasi di Eropa, maka pendidikan koperasi dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah non-formal. Koperasi syariah, dengan menggandeng lembaga pendidikan Islam pada tingkat menengah, bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada mungkin, membangun jaringan dengan dinas terkait, dan membuka pintu bagi pengusaha/investor mungkin dapat memberikan peluang yang lebih luas bagi terbentuknya koperasi syariah yang handal.

Koperasi syariah yang kuat harus diawali dengan sumber daya manusia yang mapan. Sumber daya manusia yang mapan hanya mungkin didapat melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang baik adalah yang melibatkan *stake holder* dan berbasis pada kepentingan/keperluan masyarakat dalam konteks pembangunan manusia. Inilah ekonomi koperasi yang berbasis koperasi syariah; mempersiapkan sumber daya ekonomi berbasiskan nilai ketuhanan. Tuhan adalah kesadaran tertinggi moralitas manusia, termasuk dalam ekonomi. Ekonomi

dengan dimensi moral adalah upaya keberpihakan pada aspek keadilan dan kesejahteraan bersama.

Idealism sebagaimana dituliskan di atas hanya mungkin didapatkan dalam realitas sosiologis yang memiliki kesadaran agama yang tinggi. Masyarakat NTB, dengan potensi yang dimilikinya pada hakekatnya telah siap untuk menjalankan system ekonomi syariah dalam berbagai aspeknya. Dibutuhkan ‘pengawasan’ yang serius dari elit intelektual dan politis, pembimbingan yang terus-menerus oleh yang berwenang, dan penguatan jaringan lembaga koperasi syariah baik pada level internal maupun eksternal. Kesemuanya itu adalah potensi yang terjalin kelindan, yang mesti diupayakan adanya dalam wujud kerjasama yang utuh, holistik, konprehensif, komunikatif, dan dalam konteks yang saling mengisi.

B. Ekonomi Syariah di NTB: Kekuatan Intelektual dan Politik

UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang dan potensi yang lebih besar bagi pengembangan potensi local daerah. Kehadiran UU ini adalah bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia dan upaya demokratisasi ekonomi yang selama Orde Baru terkekang dengan system sentralisasi. Otonomi Daerah berupaya untuk lebih mengenal (potensi) masyarakat secara lebih dekat, agar sumber daya yang ada dapat dimaksimalisasi untuk percepatan pembangunan daerah. Tak dapat disangkal bahwa otonomi daerah adalah cara yang demokratis untuk memfasilitasi kebebasan otonomi rakyat (warga negara) sehingga bisa berkembang semaksimal mungkin, sesuai dengan potensi dan konteksnya.

Otonomi daerah membuat pemerintah semakin dekat, mengenali dan memahami potensi-kekuatan-kelemahan masyarakat, sehingga fungsi sebagai

fasilitator, regulator, dan motivator dapat berjalan dengan lebih baik. Melalui cara ini proses *bottom up* yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya akan lebih mudah terealisasi. Dalam kaca mata ini, rakyat merupakan subyek yang determinan sebagai aktor dan pelaku, baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi tindakan. Dengan demikian otonomi daerah merupakan titik tolak, sekaligus dipahami sebagai sebuah penyelenggaraan daerah yang berbasis rakyat atau *people driven*.

Kesadaran di atas, menjadi basis dalam pengembangan Koperasi Syari'ah. Sebab pada dasarnya, koperasi merupakan sinergi dan sekaligus implementasi dari filosofi basis nilai keyakinan terhadap *people driven* dalam konteks otonomi daerah. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang strategis yang mampu menjawab permasalahan ekonomi pada level *grass root* dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan konfigurasi ekonomi Indonesia terdiri dari 39,72 juta unit usaha. Sebesar 39,67 atau 99,67% juta unit usaha merupakan usaha ekonomi rakyat (usaha mikro kecil dan menengah). Sisanya adalah pengusaha besar atau 0.33%. Artinya bahwa kehidupan ekonomi mikro sangat dipengaruhi oleh pengusaha kecil menengah, walaupun secara makro kelompok ini tidak banyak mempengaruhi perekonomian nasional. Untuk itu, pengembangan Koperasi Syari'ah merupakan hal yang strategis bagi pembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan *broad based development* atau *development through equity*. Posisi strategis Koperasi Syari'ah sebagai poros ekonomi didukung oleh komponen umat yang mayoritas di Indonesia. Kelompok mayoritas ini harus didesain sebagai pemain, bukan penonton seperti yang disaksikan selama ini. Selain masalah system dan kebijakan, perubahan nilai dan

perilaku ekonomi masyarakat (muslim) ini harus diawali dari membangun kesadaran. Ini adalah yang utama, dan sekaligus yang terberat. Dalam konteks membangun kesadaran ini kita dihadapkan pada bangun structural teologis yang sudah terbentuk secara alami dalam praktek ritual masyarakat.⁵⁵ Namun apapun itu, masalah utama ini harus terselesaikan secara *apik* untuk merangkai langkah dan metode pengembangan ekonomi masyarakat berbasis Koperasi Syari'ah.

⁵⁵Terkait dengan hal di atas, hakekatnya umat Islam terbingkai dalam empat kelompok dalam menjawab/merespon masalah masalah ini. *Pertama*, mereka yang menganggap bahwa nasib (kaya-miskin) adalah ketentuan dan rencana Tuhan bagi umatnya. Kemiskinan adalah taqdir yang harus diterima. Pendapat ini diwakili oleh kelompok tradisionalis. Dalam paradigma pemikiran kelompok tradisionalis, kemiskinan adalah skenario besar yang direncanakan Tuhan bagi umatnya, dan manusia tidak bisa menangkap rahasia di balik rencana Tuhan. Kemiskinan adalah bentuk ujian bagi keimanan seseorang. Pemikiran seperti ini dipengaruhi oleh teologi Sunni tentang predeterminisme. Pemikiran seperti ini tidak hanya melekat pada benak orang-orang Islam di desa yang sering diasosiasikan sebagai kelompok Nahdlatul Ulama'. Pemikiran seperti ini telah menjamur di benak mayoritas masyarakat dan organisasi-organisasi Islam. Banyak orang dan organisasi Islam yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok modernis, namun ketika kembali kepada permasalahan teologis, khususnya yang berkaitan dengan usaha manusia, mereka sesungguhnya lebih layak untuk dikatakan sebagai kelompok tradisionalis. *Kedua*, adalah kelompok modernis, yang memandang nasib (kemiskinan dan keterbelakangan) disebabkan karena adanya kesalahan dalam sikap, budaya dan teologi. Kesalahan dalam teologi khususnya, kelompok ini menyerang keyaqinan teologi yang menjadi landasan kelompok tradisionalis, yang dalam pandangan kelompok modernis, sebagai sikap yang fatalistik. Pandangan seperti ini, menurut kelompok modernis, adalah kesalahan fatal yang harus dihindari. Kemiskinan dan keterbelakangan yang melilit bangsa Indonesia adalah konsekwensi logis yang harus diterima oleh masyarakat karena absennya mereka dalam proses pembangunan. Maka untuk merubah semuanya, perlu penafsiran baru terhadap konsep keagamaan secara rasional. *Ketiga* adalah penganut paham revivalis. Kelompok ini menganalisa faktor internal dan eksternal dari sebab kemiskinan. Kemiskinan dalam masyarakat muslim, menurut mereka, adalah karena berpalingnya masyarakat muslim dari nilai yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah. Masyarakat muslim sekarang ini lebih gandrung kepada ideologi lain, yang notabenenya adalah tidak islami. *Keempat* adalah transformatif. Kelompok ini adalah kelompok alternatif dari tiga golongan di atas. Kelompok ini percaya bahwa kemiskinan merupakan akibat dari ketidakadilan sistem yang ada dalam masyarakat, baik sistem politik, ekonomi dan kultur. Oleh sebab itu, agenda mereka adalah membangun struktur yang baru dan adil. Nilai fundamental yang diperjuangkan adalah keadilan. Fokus kerja mereka adalah mencari akar teologi, metodologi dan kerangka aksi untuk memungkinkan terjadinya transformasi sosial.

Pengalaman buruk yang terjadi pada masa Orde Baru, tentunya tak perlu terulang. Kue ekonomi dan pembangunan yang hanya dinikmati beberapa gelintir konglomerat, keluarga istana berikut kroni-kroninya (*erzats capitalism*) disamping menyinggung rasa keadilan, juga menimbulkan ketidakstabilan. Kerusuhan Mei 1998 bila ditelusuri lebih jauh, tak pelak harus diakui bahwa kesenjangan ekonomi merupakan salah satu akar persoalan. Kerusuhan tersebut hanyalah puncak dari sebuah gunung es dari bentuk perilaku tidak adil dalam distribusi *power* (social, ekonomi, dan politik). Untuk itu, pemerataan dan distribusi sumber daya masyarakat mutlak dibutuhkan melalui aktivitas ekonomi yang berbasis pada kepemilikan bersama, dengan rasionalisasi ekonomi.

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan pengembangan lembaga koperasi adalah sarana yang tepat, baik dari sisi yuridis formal ataupun sosiologis cultural bangsa Indonesia. Ada beberapa alasan strategis untuk argument di atas; **pertama**, usaha mikro adalah usaha yang sudah *exist* dan memiliki aktivitas ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas (mengembangkan yang sudah ada), **kedua**, jika kelompok ini diberdayakan secara tepat, usaha mikro ini akan berkembang menjadi usaha menengah dan besar, **ketiga**, usaha kecil dan menengah membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Inilah letak riil peran strategis lembaga Koperasi Syari'ah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dalam kontek Otonomi Daerah dengan mengangkat nilai local (ekonomi-sosial) sebagai *icon* pengembangan koperasi syari'ah.

Koperasi adalah 'urusan' masyarakat, biarkan masyarakat yang menyelesaikan masalahnya sendiri', ucap *mendiang* Gus Dur dalam sambutannya

dalam hari koperasi tahun 1999. Ini artinya bahwa yang diinginkan dari lembaga koperasi adalah otonomi dan 'kemerdekaan' warga masyarakat dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi yang mereka miliki untuk disumbangkan bagi pengembangan ekonomi nasional.⁵⁶ Terkait dengan itu, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah yang sebelumnya mempunyai wewenang besar dengan fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan diubah statusnya menjadi Kantor Menteri Negara dengan wewenang terbatas pada fungsi pengaturan. Sementara itu peran operasionalnya menjadi sangat berkurang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya bahwa koperasi adalah milik masyarakat yang pengembangannya diawasi dan difasilitasi oleh pemerintah sebagai 'mitra' dalam pembangunan (*community development*). Dengan minimnya keterlibatan pemerintah dalam lembaga ini bermakna juga 'kebebasan' bagi lembaga koperasi untuk berkreaitivitas dan melakukan inovasi dalam setiap produk yang dikembangkannya. Terlebih jika dikaitkat dengan pasar bebas, maka hal ini memberlebar peluang lembaga local untuk bermain di lingkup internasional. Terbukanya perdagangan dan investasi ini selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, sehingga upaya pembangunan ekonomi nasional dan daerah dapat lebih dipercepat lagi.

⁵⁶Achmad Chatib, 'Eksistensi Koperasi sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah dan Liberalisasi ekonomi', dalam www.smeccda.com/deputi7/file_infokop/edisi 28

Tugas berat pemerintah daerah dalam otonomi adalah mengupayakan terealisasinya penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, dan pendidikan *entrepreneurship* bagi masyarakat, baik lewat jalur formal maupun non-formal. Mengembangkan koperasi adalah terkait dengan masalah sikap dan nilai yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya, kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan koperasi adalah sebuah kebutuhan. Terkait dengan itu, komitmen dan ketegasan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat harus kuat, tegas, dan jelas dan bersifat berkelanjutan. Ruh inilah yang hilang *pasca* Orde Baru, pembangunan hanya dilakukan sesuai 'hasrat' pemimpin, yang kemudian tidak dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Belum ada hal pokok (*masalah al-'a>mah*) yang dijadikan sebagai tujuan. Pembangunan masih didasarkan pada kepentingan sesaat dan berorientasi jangka pendek. Kebutuhan material masih diutamakan dengan mengabaikan hajat spiritual yang merupakan hal pokok dalam pengembangan masyarakat.

Dalam konteks di atas, tokoh intelektual dirasakan perlu untuk 'turun gunung' dan ikut *urun rembug* untuk memfasilitasi proses demokratisasi ekonomi di Indonesia berbasis pada ekonomi syariah. Tidak hanya itu, diperlukan juga dukungan kuat secara politis untuk membangun dan menguatkan konsep ekonomi syariah ini dalam konteks pembangunan dan demokratisasi ekonomi. Kedua elemen ini sudah seharusnya dirajut untuk tetap seiring-sejalan untuk mewujudkan ekonomi syariah yang abstrak ke ranah ekonomi syariah yang aplikatif. Ekonomi syariah tidak hanya sebatas deretan teori, namun nilai lebihnya dapat dirasa jika diaplikasikan dan dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat NTB dengan segenap potensi yang dimilikinya, pada hakekatnya sudah siap lepas-landas untuk menjalankan ekonomi

koperasi syariah secara penuh. Hanya dibutuhkan 'kesatuan dan kebersamaan' untuk mewujudkannya bagi kebangkitan umat.

Untuk NTB, dapat diidentifikasi bahwa potensi intelektual untuk penguatan ekonomi syariah sudah dirasa cukup. Paling tidak hal ini dapat dilihat dari banyaknya perguruan tinggi Islam di Lombok yang membuka program studi ekonomi syariah. UIN Mataram misalnya, telah mencetak ribuan alumni ekonomi syariah, IAIH Hamzanwadi, UNU NTB, STAI Bagu, dan lain-lain. Bahkan di UIN Mataram dan UNRAM telah membuka program pascasarjana untuk ekonomi Islam. Ini artinya bahwa semangat akademik masyarakat NTB sudah cukup potensial untuk mengembangkan konsep ekonomi koeprasi syariah.

Pada sisi politis, NTB didominasi oleh suara muslim dan pimpinannya *pun* seorang muslim yang taat dan patuh ajaran Islam. Pada level daerah, beberapa kabupaten/kota *pun* dipimpin oleh sosok religious. Secara politis, tidak ada masalah untuk mengagendakan koperasi/ekonomi syariah sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat NTB *pun* secara sosiologis adalah masyarakat yang taat aturan dan mengikuti kata pemimpinnya, selama pemimpin itu benar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Untuk saat ini, ada beberapa kebijakan strategis yang secara politis dikembangkan terkait dengan ekonomi syariah di NTB, yaitu :

1. Perubahan pola pengelolaan Bank NTB dari konvensional menuju Bank Syariah.
2. Pengembangan wisata syariah di NTB
3. Hijrah koperasi konvensional menuju koperasi syariah.

Kesemua hal di atas adalah upaya hijrah total masyarakat NTB dari bisnis konvensional menuju bisnis syariah. Selain itu, internalisasi nilai agama dalam setiap

ruh kehidupan masyarakat NTB adalah upaya defensive-tradisional dari pengaruh nilai dan budaya asing.

C. Membaca Peluang dan Tantangan

Sri Edi Swasono menuliskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar lembaga dengan aktivitas ekonomi-bisnis dalam masyarakat. Lebih dari itu, koperasi adalah citra budaya bangsa yang saling tolong menolong, bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Secara lebih rinci, Swasono menulis sebagai berikut⁵⁷ :

- a. Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh system ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
- b. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- c. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain bangun usaha Negara, serta di dalam instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.

⁵⁷Dikutip oleh Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*,(Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI; 2005), 19-20.

e. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan Ekonomi Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Secara keseluruhan, koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

Dalam konteks kajian ekonomi sekarang, eksistensi koperasi sebagai kekuatan sosial-ekonomi dapat menekan/mempengaruhi pasar. Ekonomi bukan hanya sederetan angka, namun juga sangat dipengaruhi oleh factor non-ekonomi (sosial, politik, budaya, keamanan) yang turut menentukan stabilitas ekonomi suatu masyarakat (negeri).⁵⁸ Koperasi adalah sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang dapat menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi secara *apik* dalam ranah lingkungan masyarakat tertentu. Dalam konteks lokal dan lebih luas, koperasi adalah lembaga ekonomi yang dapat ‘dimobilisasi’ untuk kepentingan pengembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat.⁵⁹ Dalam kata lain koperasi bukan hanya sekedar lembaga ekonomi, namun juga lembaga social, budaya, keagamaan, dan aktivitas lain yang biasa dilakukan secara bersama dalam dan oleh masyarakat. Ibarat perekat, koperasi adalah media pemersatu dari berbagai ragam perbedaan yang ada dalam masyarakat; agama, ras, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain..

⁵⁸Realitas Indonesia saat ini *pun* demikian. Kepastian pengembangan ekonomi seiring-sejalan dengan adanya jaminan keamanan akan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Dalam setiap *survey* pasar (*market analysis*) aspek social keamanan merupakan aspek non-ekonomi yang selalu diutamakan dalam analisis usaha.

⁵⁹Para peternak sapi di Kecamatan Pujon Malang misalnya, berhasil membangun kontrak politik dengan actor politik kabupaten Malang untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan koperasi. Hal ini dilakukan karena potensi yang ada dalam lembaga koperasi itu, dengan kerjasama sosial dan ekonomi, menumbuhkan semangat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki desa dan kelompok. Inilah mungkin yang dimaksud dengan potensi sosial-ekonomi koperasi. Selain itu, koperasi peternak sapi di Pujon Malang dapat ‘menekan’ produsen yang di atasnya untuk menjaga stabilitas harga susu yang mereka produksi. *Warta Koperasi*, No. 201 November 2009, 23.

Pada sisi pasar, koperasi dapat memainkan peran yang stabil, karena lembaga ini mempunyai dua pasar sekaligus; *internal market* dan *external market*. Pada sisi *internal market* koperasi melayani kebutuhan internal anggota. Pada sisi lain, koperasi juga dapat keluar untuk menawarkan produk. Dalam hal ini, koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi harus jeli untuk ‘menerawang’ dalam kerangka mencari potensi *external* setelah terpenuhinya kebutuhan *internal* anggota. Inilah letak keunggulan mendasar koperasi dari lembaga ekonomi lain.

Selain itu, koperasi adalah tempat berkumpulnya para produsen. Dengan demikian koperasi sangat mungkin memanfaatkan kekuatannya terutama yang berhubungan dengan *economies of scale*. Penyatuan produsen dalam wadah koperasi akan menambah kuat *bargaining position* lembaga ini sehingga mengurangi aspek ketidakpastian (*uncertainability*) pasar. Inilah keunggulan koperasi alam menjaga stabilitas pasar.

Solidaritas sosial, kerjasama, saling tolong-menolong adalah potensi ekonomi yang *non-ekonomis* (sosial) yang dapat mempertahankan stabilitas secara makro kekuatan dan keutuhan koperasi. Inilah yang tidak dimiliki oleh system ekonomi lainnya. Dalam ekonomi-koperasi ranah sosiologis-politis ekonomi dapat ‘dijual’ sebagai potensi pasar yang juga factor penentu sukses ekonomi suatu negara secara makro.

Uraian di atas adalah kerangka ideal wujud kerja koperasi. Koperasi, dalam operasionalnya membutuhkan pribadi/pengelola yang baik, cerdas, ulet, jujur, amanah, orientasi ke depan (visioner), dan memikirkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penciptaan manusia kreatif melalui media *entrepreneurship* dalam pengembangan lembaga keuangan (koperasi) syari’ah.

Kreativitas adalah basis pengembangan usaha jasa/barang yang ada dalam tubuh koperasi. Dengan kreativitas, kebekuan dan kebuntuan produk dan *marketing* koperasi dapat terpecahkan. Koperasi, dengan model pengelolaan mazhab entrepreneur dapat dikembangkan menjadi apa saja, sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota koperasi. Dan jika dikaitkan dengan lembaga koperasi syari'ah, sangat mungkin untuk merangkul dan menyatukan potensi social-ekonomi masyarakat dalam wadah koperasi syari'ah. Keterbukaan, *open management*, dan keberpihakan dalam pengelolaan koperasi adalah kunci sukses koperasi dalam mewujudkan demokratisasi ekonomi dalam masyarakat sebagai cita ideal adanya koperasi, yang juga sekaligus cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (*welfare state*).

Dalam beberapa dekade, NTB selalu tertoreh sebagai kelompok masyarakat terbelakang, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, usia hidup, dan kesejahteraan. Pada sisi lain, potensi sumber daya NTB terbentang luas tidak terjamah, atau lebih banyak dijamah oleh 'orang lain'. Potensi ekonomi NTB lebih banyak dibawa keluar ketimbang diputar kembali untuk kepentingan pengembangan ekonomi NTB. Ini adalah sebuah realitas. Dalam bidang pertanian sebagai sumber utama masyarakat NTB, tidak banyak saudagar yang muncul dari masyarakat NTB. Bidang properti, transportasi, pariwisata dan lainnya dapat dikatakan tidak satupun yang didominasi oleh kelompok pengusaha lokal. Kuli di negeri sendiri. Karena memang masyarakat NTB adalah para pekerja yang mengabdikan dirinya untuk orang lain di atas tanah mereka sendiri. Ini adalah realitas yang tidak dapat

disangkal.⁶⁰ Hal ini diperparah dengan sikap hidup masyarakat yang mengharap *instant success* dengan orientasi pada material *unsich*. Akibatnya, masyarakat NTB semakin terpuruk karena menjerumuskan diri dalam sikap hidup yang berorientasi pada kebutuhan jangka pendek. Belum lagi sikap 'ketidakpedulian' pemerintah yang lebih banyak berkuat pada rutinitas-formal dalam penyelenggaraan negara yang belum menyentuh *marginal element* (kelompok pinggiran) dalam masyarakat. Masalah yang ada sudah terjalin-berkelindan dan memperparah posisi kesengsaraan masyarakat, sehingga sulit untuk diurai-pecahkan. Oleh karenanya diperlukan sebuah revolusi pemikiran yang konstruktif dengan model membangun kesadaran bersama yang berbasis pemberdayaan dan dimulai dari bawah. Secara personal-individual hakiknya masyarakat memiliki *power* yang perlu diramu sebagai kekuatan kelompok (*jamâ'ah*), yang menurut penulis belum tergarap secara baik untuk kebutuhan material (ekonomi) masyarakat. Artinya bahwa semua elemen masyarakat bekerja secara maksimal untuk merubah diri (*mindset*) untuk menuju yang lebih baik. Potensi (*power*) yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat material maupun immaterial harus digarap secara serius untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat NTB.

Menurut hemat penulis, dalam kerangka pembangunan NTB ada tiga pilar ekonomi yang perlu digerakkan secara serius. **Pertama**, Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam konteks ini BUMD dapat disulap sebagai pengepul dan pengumpul hasil bumi, tambang dan aset non-material potensial lainnya. Semua pelaku usaha harus berhubungan dengan Perusahaan Daerah yang dikelola

⁶⁰Kasus kerusuhan di Jereweh, Maluku, dan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan rekrutmen karyawan Newmont baru-baru ini adalah sebagai bukti bahwa kita adalah kelompok pekerja (kuli) di tanah kita sendiri. Banyak kasus kecil serupa di beberapa titik di NTB.

pemerintah. Dengan catatan bahwa gabungannya pelaku usaha dalam lembaga usaha 'plat merah' lebih memberikan makna secara material-sosial, dan memberi dampak bagi pembangunan daerah. Artinya bahwa lembaga usaha milik pemerintah harus dipegang oleh profesional dan dikelola secara profesional tanpa campur tangan penguasa. Penguasa dalam ini adalah sebagai fasilitator dan pengawas antara lembaga usaha miliknya dengan masyarakat (pengusaha). Sistem ini memang lebih dekat dengan sistem ekonomi sosialisme dengan rekayasa lokal-regional. Perlu ada *guide* yang legal untuk regulasi ekonomi agar hubungan usaha/bisnis dapat tercapai tanpa ada pihak yang merugi dan dirugikan. Berbicara dalam konteks NTB bisa dikatakan bahwa lembaga usaha 'plat merah' belum memberikan warna bagi kehidupan ekonomi-bisnis di NTB. Harus diakui memang, untuk perubahan yang signifikan dibutuhkan modal besar dan orang yang berpikir dan berjiwa 'besar' yang secara serius meluangkan waktunya untuk memikirkan kesejahteraan ekonomi masyarakat NTB.

Kedua, Pengembangan Ekonomi Koperasi (Ekonomi Kerakyatan). Istilah ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan adalah ide yang muncul dari pemikiran Sukarno yang dikombinasikan dengan pemikiran-pemikiran Muhammad Hatta yang kemudian menghasilkan pasal 33 UUD 1945 yang menjadi corak ekonomi Indonesia.⁶¹ Ekonomi rakyat/kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selama beberapa dasawarsa, ekonomi kerakyatan ini tidak mendapatkan tempat yang baik dalam sistem pembangunan.

⁶¹ Ide dasar Sukarno sebenarnya menentang imperialisme dan kapitalisme yang mencekik leher dunia *ketiga* saat itu. Lihat Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, 1964, hal. 174-183. Sedangkan Hatta mempunyai ide tentang ekonomi sosialis yang bersifat religius yang kemudian tertuang dalam sistem koperasi.

Kebijakan pemerintah terlalu mengutamakan konglomerasi ekonomi yang kemudian menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan yang terlalu dalam antara kaya-miskin, pusat-daerah, penguasa-rakyat dan lain sebagainya.

Pemandangan dan kesenjangan yang kontras ini, direspon oleh pemerintah dengan menggagas kembali ekonomi rakyat/kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang mencoba mewujudkan keadilan; sama rasa dan sama rata. Misi ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem adalah kesejahteraan negara (*welfare state*) dan bukan kesejahteraan orang seorang (individual). Jadi jelas bahwa ekonomi kerakyatan ini sangat menopang ekonomi kaum pinggiran, khususnya pengusaha kecil dan menengah. Hal ini menurut para pakar ekonomi adalah benteng terakhir perekonomian Indonesia.

Sebagai contoh, dalam masa awal krisis ekonomi tahun 1997, ekonomi kecil dan menengah mampu bertahan, bahkan semakin mengembangkan diri dalam bisnis. Hal tersebut terjadi, menurut Mubiyarto, karena ekonomi kecil tidak banyak terkontaminasi oleh sistem perdagangan global sekarang ini.⁶² Masih menurut Mubiyarto, pengembangan sistem perekonomian rakyat ini perlu dikembangkan untuk mendukung sistem perekonomian Indonesia.⁶³

Kebijakan pemerintah untuk menggalakkan ekonomi kerakyatan, pada era reformasi ini tampak pada TAP MPR No. XVI/1999 yang menegaskan tentang perlunya penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada upaya-upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.⁶⁴ Pada sidang bulan November 1999, dalam sidang istimewa MPR dihasilkan beberapa keputusan reformatif dalam bidang ekonomi yang

⁶² Mubiyarto, "Sistem Ekonomi Yang Mahal Bagi Rakyat", dalam *Kompas* edisi 23 Agustus 1999.

⁶³ Mubiyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta, BPFE; 2001), hal. 245.

merupakan koreksi fundamental terhadap praktek kebijakan ekonomi Orde Baru yang tidak memihak kepada ekonomi kerakyatan. Salah satu ketetapan tersebut berjudul Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berarti menciptakan suatu kondisi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan yang berkelanjutan hanya akan berhasil di kala seluruh komponen masyarakat mempunyai kekuatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Artinya bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan pra-kondisi yang harus dibangun dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi.

Sebagai bagian terbesar dari rakyat Indonesia, umat Islam adalah kelompok yang seharusnya mengambil peran banyak dalam rangka mensukseskan program pemerintah tersebut. Keberadaan lembaga zakat yang berskala nasional adalah salah satu bentuk kepedulian umat dalam rangka turut serta dalam pembangunan. Adanya lembaga zakat di Indonesia dilandaskan pada kesadaran bahwa masyarakat Islam Indonesia berada pada lapis bawah ekonomi dan terpuruk pada perangkap kemiskinan.⁶⁵ Keberadaan lembaga zakat sebenarnya merupakan kesempatan emas yang harus difungsikan oleh umat Islam dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini merupakan *entry point* untuk menganalisis segala faktor yang

⁶⁴Yang menarik adalah penolakan ekonom-ekonom muda terhadap istilah ekonomi kerakyatan yang digunakan saat ini. Bagi mereka, istilah tersebut sarat dengan muatan politis. "Nama" rakyat terjual untuk kepentingan orang-perorang dan satu kelompok tertentu saja. Lihat Mubiyarto, *ibid*, hal. 239. Istilah ekonomi kerakyatan juga membuat panas kuping sebagian konglomerat yang sudah terbiasa mendapat "keistimewaan" selama beberapa dekade (1987-1997), karena ekonomi kerakyatan sedara terang-terangan *didesign* untuk memihak pada kelompok ekonomi lemah.

memungkinkan peran umat dalam proses pembangunan dengan sarana dan prasarana yang ada.

Alasan yang cukup mendasar untuk mengikutsertakan umat dalam proses pembangunan sekarang ini adalah bahwa masyarakat Islam, baik secara pendidikan dan ekonomi berada pada tingkat bawah. Salah satu sebab yang turut menghasilkan kualitas yang demikian tersebut, menurut penulis, sebagaimana yang diungkapkan kang Jalal, adalah faktor ekonomi dan kemiskinan.⁶⁶

Ketiga, pengumpulan dan pengelolaan dana zakat secara efektif dan efisien. Secara sosiologis, masyarakat NTB adalah masyarakat religius yang masih memegang dan mengamalkan ajaran agama (Islam) secara utuh. Bahkan bisa dikatakan bahwa 'militansi' masyarakat NTB dalam mengamalkan agamanya sangat kental. Hal ini didukung oleh proses transformasi ilmu pengetahuan agama yang dilakukan secara berkesinambungan melalui lembaga pendidikan formal (pesantren) dan lembaga pendidikan non formal (majlis ta'lim) yang dilakukan dan dikembangkan oleh *sesepuh* dan *tuan guru* yang gigih menyiarkan ajaran agama. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal infak, sadakah dan zakat. Barisan masjid

⁶⁵Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta, LkiS; 2000), hal. 92. Pada hakekatnya, keberadaan Badan Amil Zakat disebabkan desakan sebelas ulama' yang mendatangi presiden Suharto untuk meminta agar mengakrifkan admisnistrasi, mengkoordinasi dan memproduksi pengumpulan dan distribusi zakat. Selain itu, mereka juga meminta agar setiap provinsi mendirikan lembaga zakat. Taufik Abdullah, "Zakat collection and distribution in Indonesia", dalam Muhammad Arif (editor), *The Islamic Voluntary Sector in Shoutheast Asia*, (Singapore, Institute of Shoutheast Studies; 1991), 53.

⁶⁶Menurut kang Jalal, pendapatan yang rendah akan mempengaruhi pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kualitas SDM. Kualitas SDM akan mempengaruhi produktifitas, dan produktifitas akan mempengaruhi pendapatan. Lingkaran ini akan selalu berputar dan tidak akan habisnya. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi umat harus dicanangkan untuk menembus langsung pada pusat jantung kemiskinan. Rahmat, Jalaluddin, *Rekayasa Sosial*, (Bandung, Remaja Rosdakarya; 2000).

yang ada di sepanjang pulau Lombok dengan desain dan konstruksi yang sangat indah adalah bukti loyalitas masyarakat NTB terhadap doktrin ajaran zakat, infak dan sadakah. Jika dihitung, total dana masyarakat untuk swadaya masjid (infak, sadakah dan zakat) di pulau Lombok mencapai angka 500 milyar rupiah lebih.⁶⁷ Jumlah ini belum lagi ditambah dengan bangunan mushalla dan madrasah yang notabeneanya adalah berasal dari dana swadaya masyarakat. Jika dihitung secara serius, bisa jadi dana swadaya masyarakat berupa infaq, sadaqah dan zakat untuk membangun fasilitas keagamaan bisa mencapai angka trilyunan rupiah. Dana tersebut belum termasuk dana infak masyarakat ke dalam kotak amal masjid yang mencapai ratusan ribu rupiah lebih perminggunya. Hal ini adalah bukti 'militansi' (kesadaran hukum) masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Kesadaran, potensi dan kemampuan masyarakat NTB dalam membayar zakat, infaq dan sadaqah adalah *power* yang harus dilestarikan.⁶⁸ Potensi pengembangan masyarakat dengan kesadaran yang tinggi ini adalah media bagi proses pembangunan yang berkelanjutan, dan pembangunan yang demokratis. Lebih-lebih agama sebagai 'corong' penggerak dalam membangun kesadaran masyarakat. Harus diakui bahwa kesadaran masyarakat NTB untuk berzakat dan berinfaq, -dan kita semua harus berterima kasih untuk itu-

⁶⁷Jumlah masjid di NTB tidak kurang dari 5000 masjid (belum mushalla). Data diambil dari dokumen KANWIL DEPAG NTB. Jika dihitung satu masjid menghabiskan dana minimal Rp. 250.000.000 (pasti lebih), maka $5000 \times 250.000.000,- = \text{Rp. } 500.000.000.000,-$

⁶⁸Sepanjang pengamatan dan wawancara penulis di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sila, Monta, Ambalawi, dan Woha (Kabupaten Bima), beberapa desa di Kecamatan Woja, Hu'u, Kempo (Kabupaten Dompu), beberapa desa di Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Tengah, Batu Kliang (Kabupaten Lombok Tengah) menunjukkan bahwa masyarakat desa sangat patuh/taat dalam membayar zakat hasil pertanian. Rata-rata zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat desa antara 2% s/d 5% dari total hasil panen tanpa menghitung ongkos produksi. Untuk desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya dengan kondisi tanah satu kali musim tanam bias dikumpulkan dana zakat pertanian sebanyak 30 juta lebih/tahun.

digerakkan oleh kelompok ulama' dengan madrasah (pesantren) sebagai basis. Oleh karenanya aliran dana zakat dan infaq secara otomatis dikelola dan dikembangkan oleh pesantren untuk kemajuan umat dalam lingkup yang terbatas.

Untuk itu perlu gerakan yang bersifat holistik-konprehensif-totalitas dalam membangun kesadaran keagamaan (berzakat) dalam konteks kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi masyarakat secara utuh. Potensi zakat di NTB yang sangat luar biasa ini, bisa diarah-kembangkan sebagai investasi ekonomi riil bagi pengembangan ekonomi rakyat dalam wadah koperasi (*syirkah*), dan sekaligus investasi akhirat yang tidak pernah habis keuntungannya. Perkembangan koperasi yang baik tentunya membutuhkan wadah yang lebih besar lagi, BUMD harus diberdayakan. Akhirnya, aktifitas lokomotif ekonomi NTB dapat tergerakkan oleh dana zakat. Hanya saja, tugas berat yang menanti di depan kita adalah membangun kesadaran (*consciousness raising*) dari semua elemen masyarakat (politisi, akademisi, ulama', pengusaha) untuk membentuk satu pemikiran bersama untuk BANGKIT dalam kerangka pemikiran zakat yang memberdayakan ekonomi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koperasi adalah lembaga yang secara social dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan pemenuhan ekonomi dalam komunitas yang membentuknya. Pengembangan usaha (ragam dan jenis) dalam koperasi *pun* harus sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam lembaga koperasi. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang dikembangkan

atas dasar kesepakatan bersama, resiko bersama, dan dijalankan bersama. Pemilihan ragam dan bentuk pengelolaan koperasi ini tentu akan sangat dipengaruhi oleh factor lain yang melingkupi kehidupan social, budaya, politik, dan agama masing-masing anggota koperasi. Walaupun pengaruhnya tidak langsung, namun factor di atas mewarnai kegiatan pemenuhan ekonomi dalam masyarakat. Hal di atas bisa jadi sebagai ideology atau identitas seseorang/lembaga dalam menjalankan aktivitas agar tetap berada pada koridor yang diyakini benar. Terkait dengan penelitian ini, bisa jadi hijrah ekonomi yang dilakukan adalah sebagai identitas dan sekaligus pergeseran edeologi ekonomi. Ekonomi syariah dengan berbagai ornamen yang ada di dalamnya (termasuk koperasi syariah) secara perlahan dijadikan sebagai media *anti thesa* ideology kapitalisme-sosialisme. Hal ini setidaknya tampak dalam hal-hal sebagai berikut, dan juga sebagai simpulan akhir dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sosialisasi koperasi syariah di NTB dilakukan setelah adanya sinyal dari pemerintah tentang penguatan ekonomi syariah pada level mikro ekonomi masyarakat. Sinyal itu kemudian ditangkap dan dikemas oleh pemerintah NTB untuk dijadikan sebagai *icon* pengembangan dan pembangunan ekonomi masyarakat NTB. Untuk kepentingan di atas yang dilakukan oleh pemerintah NTB melalui Dinas Koperasi adalah dengan merangkul ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku (praktisi) ekonomi syariah. Tahapan yang dilakukan adalah dengan mengundang/silaturrehmi ke beberapa ulama terkait dengan hijrah ekonomi koperasi syariah. Selanjutnya mengundang beberapa koperasi yang ada di NTB (ketua dan bendahara) untuk mengikuti kegiatan pelatihan/penyuluhan/sosialisasi tentang kperasi syariah. Dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi tersebut dihadirkan tokoh akademisi yang mampu memberikan pencerahan terkait

dengan ekonomi syariah, dan juga praktisi ekonomi syariah pada lembaga keuangan mikro (BMT). Materi penyuluhan diarahkan agar koperasi yang sudah ada berpindah (merubah) badan hukum koperasi yang sudah ada menjadi badan hukum koperasi syariah.

2. Pada dasarnya masyarakat NTB adalah masyarakat taat dan patuh kepada pimpinan/pemerintah. Masyarakat NTB, walaupun mayoritas penduduknya adalah muslim, namun tidak banyak yang mengetahui dan memahami tentang ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya penyampaian ajaran Islam dalam berbagai media (sekolah, pengajian, madrasah dan lainnya) masih sebatas pada ajaran shalat, zakat, puasa, haji, dan ajaran lainnya yang ada kaitannya langsung dengan empat hal di atas (teologi dan akhlaq). Karena itu tidaklah jika dalam kegiatan sosialisasi koperasi syariah kepada pengelola koperasi di NTB banyak yang baru mengetahui tentang konsep Islam dalam ekonomi. Sebagian besar optimis dan menerima baik hijrah ekonomi dengan beberapa catatan yang masih meliputi praktek koperasi syariah di benak mereka. Setidaknya sudah ada sikap penerimaan dan ada upaya untuk perubahan.
3. Dengan adanya sosialisasi ekonomi syariah bagi pengelola koperasi NTB, masyarakat mulai mengerti tentang konsep dan ajaran Islam terkait dengan ekonomi. Secara kuantitatif, perkembangan koperasi di NTB selalu bertambah setiap tahunnya. Dari 4.081 koperasi yang tercatat, hanya 60% yang aktif dalam kegiatan usaha. Dari total koperasi yang ada, tercatat baru 225 koperasi yang memiliki badan hukum syariah. Target yang hendak dicapai sebanyak 500 buah koperasi syariah tahun 2018 baru setengahnya tercapai. Koperasi syariah ini diharapkan menjadi *icon* ekonomi mikro NTB dan sekaligus sebagai motor

penggerak roda ekonomi masyarakat yang berasaskan pada ketuhanan (tauhid), keadilan, dan kebersamaan.

B. Rekomendasi dan Saran

Koperasi syariah adalah istilah yang baru muncul seiring dengan hadirnya lembaga keuangan syariah lainnya; bank, asuransi, dan lembaga pembiayaan syariah. Sebagai sesuatu yang baru hadir, wajar apabila lembaga ini dengan berbagai produk yang ada di dalamnya dipertanyakan oleh masyarakat. respon positif-negatif atas hadirnya koperasi syariah harus diterima secara *respect* dan ditanggapi sebagai masukan yang memberikan *spirit* bagi pengembangan lembaga koperasi syariah. Langkah strategis yang harus disusun adalah penguatan sumber daya manusia yang ada dalam tubuh koperasi syariah, agar berbeda ianya dari lembaga keuangan lainnya. Bukan formalitas perubahan lembaga, namun perubahan substansial yang mendorong ekonomi masyarakat. dalam konteks ini, koperasi syariah bukan hanya sebagai sebuah lembaga bisnis, namun juga berfungsi sebagai lembaga social, dakwah, dan pendidikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Irlandia, koperasi didesain sebagai lembaga pendidikan luar sekolah bagi orang dewasa. Koperasi syariah itu hanya nama, namun yang menentukan syariah dan tidaknya perilaku ekonomi dalam lembaga koperasi adalah pengelola (manusia yang mengurus) koperasi. Untuk itu, yang pertama dan utama sebagai bahan garapan koperasi syariah penyiapan sumber daya manusia.

Setelah terpenuhinya sumber daya manusia di atas, hal penting lain yang dilakukan dalam penguatan lembaga koperasi syariah ini adalah identifikasi potensi ekonomi masyarakat yang mungkin dikembangkan melalui wadah koperasi syariah. Dengan adanya identifikasi ini barulah dapat dipetakan (*mapping*) pengembangan

ekonomi masyarakat dengan segala potensi dan kelemahan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, hasil identifikasi potensi ekonomi itu dikemas agar memiliki nilai ekonomi tinggi (nilai jual) yang menjadi kebanggaan bersama dalam komunitas. Tentunya, kerja ini bukan kerja individual, namun menuntut keterlibatan banyak pihak; politikus, pengusaha, lembaga pendidikan, dan unsur lain yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui lembaga mikro ekonomi/keuangan.

Substansinya, perjuangan koperasi syariah adalah perjuangan yang substansial, yaitu pembuktian yang bersifat praktis tentang keunggulan produk koperasi syariah dalam penguatan ekonomi masyarakat. Untuk kepentingan yang harus disadari betul bahwa lembaga koperasi syariah harus menggandeng banyak pihak, bukan hanya antar sesama pelaku ekonomi, namun juga tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk bersama menguatkan eksistensi lembaga koperasi syariah. 'Gandengan' ini penting, karena koperasi syariah adalah sesuatu yang baru dan harus dibesarkan bersama untuk kepentingan dan kemajuan umat Islam.